

BUKU PEDOMAN AKADEMIK



**FAKULTAS SYARIAH
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
TAHUN 2023**



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
Nomor : B-1130/FSy/KP.01.4/02/2023**

**TENTANG
PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK
FAKULTAS SYARIAH 2023/2024**

**DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kelancaran dalam penyelenggaraan akadedemik fakultas syariah tahun akademik 2023/2024;
b. bahwa sehubungan hal tersebut pada butir a di atas, maka perlu menetapkan Keputusan Dekan sebagaimana terlampir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintahan Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
4. Keputusan Rektor Nomor 3545 Tahun 2022 tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2022 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang;
- Memperhatikan : Peraturan Menteri agama tentang Statuta Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun Akademik 2023/2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG PENETAPAN BUKU PEDOMAN AKADEMIK FAKULTAS SYARIAH 2023

- Kesatu : Berlakunya buku pedoman Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tahun 2023;
- Kedua : Surat keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila terdapat kekeliruan akan ditinjau kembali dan di rubah sebagaimana mestinya

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Malang
Pada tanggal, 20 Februari 2023

Dekan,


Dr. Sudirman, M.A.

Tembusan :

1. Para Wakil Dekan;
2. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah);
3. Kabag. TU;
4. Yang bersangkutan.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua sehingga penyusunan buku Pedoman Akademik Fakultas Syariah ini dapat terselesaikan sesuai dengan rencana. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada nabi kita Muhammad saw, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang ihsan hingga hari kiamat.

Pedoman Akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2017 ini berisi visi- misi, **tujuan**, dan struktur keilmuan fakultas syariah yang telah diarahkan pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana telah diamanatkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012. KKNI adalah kerangka penjenjangan kualifikasi kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor. Pendidikan Kompetensi kerja tersebut telah dirumuskan melalui profil masing-masing Program Studi yang ada di fakultas syariah.

Pedoman Akademik ini disusun oleh sebuah tim berdasarkan Surat Keputusan yang dibuat oleh pimpinan fakultas. Oleh karena itu, kami ucapkan terima kasih yang setinggi- setingginya disampaikan kepada tim penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam

menyempurnakan Pedoman Akademik ini. Teriring doa jazâkum Allâh khayran katsîran semoga pedoman ini dapat memberikan manfaat secara optimal dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Malang, 15 Januari 2023

Dekan,

Dr. Sudirman, M.A.
NIP 197708222005011003

**PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA
MALIK IBRAHIM MALANG**



SRTUKTUR ORGANISASI
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



SUSUNAN PIMPINAN FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Dekan	: Dr. Sudirman, M.A
Wakil Dekan Bid. Akademik	: Dr. Zaenul Mahmudi, MA
Wakil Dekan Bid. AUPK	: Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, S.Ag., M.H.
Wakil Dekan Bid. Kemahasiswaan	: Dr. H. M. nul Hakim, S. Ag., M.H
Ketua Program Studi AS	: Erik Sabti Rahmawati, MA..
Sekretaris Program Studi AS	: Faridatus yuhada', M.HI Ketua
Program Studi HES	: Dr. Fakhruddin, M.HI.
Sekretaris Program Studi HES	: Dwi Hidayatul Firdaus, M.SI
Ketua Program Studi HTN	: Dr. H. Musleh Harry, S.H., M.H.
Sekretaris Program Studi HTN	: Dra. Jundiani, SH., M.Hum.
Ketua Program Studi IAT	: H. Ali Hamdan, MA., Ph.D.
Sekretaris Program Studi IAT	: Miski, M.ThI.
Ketua Program Studi ILHA	: Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
Sekretaris Program Studi ILHA	: Khairul Umam, M.HI.

DAFTAR ISI

Surat Keputusan Dekan
Kata Pengantar
Pimpinan Fakultas Syariah
Peraturan Dekan Fakultas Syariah
Struktur Organisasi Fakultas Syariah
Susunan Pimpinan Fakultas Syariah
Kalender Akademik Fakultas Syariah 2023/2024
Daftar Isi

BAB I	: SEJARAH SINGKAT, VISI, MISI, TUJUAN
BAB II	: PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM
BAB III	: SISTEM KREDITA SEMESTER
BAB IV	: PELAKSANAAN KRIDET SEMESTER
BAB V	: PERUBAHAN STATUS MAHASISWA
BAB VI	: KULIAH KERJA MAHASISWA, MAGANG, DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN
BAB VII	: UJIAN KOMPREHENSIF DAN TUGAS AKHIR
BAB VIII	: YUDISIUM DAN WISUDA
BAB IX	: UNIT PENUNJANG AKADEMIK
BAB X	: KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA
BAB XI	: PENUTUP

BAB I

SEJARAH, VISI, MISI, DAN TUJUAN PENDIDIKAN

A. SEJARAH SINGKAT FAKULTAS SYARIAH UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

Latar belakang pendirian Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang adalah untuk mendukung pengembangan perguruan tinggi Islam yang bervisi *ulul albab*. Melalui pembelajaran di Fakultas Syariah, diharapkan akan melahirkan ulama/intelektual yang memiliki pemahaman yang baik tentang hukum Islam dan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Fakultas Syariah berdiri atas dasar Keputusan Direktur Jenderal Kelembagaan Agama Islam Nomor: DJ.II/56/2005 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Jenjang Strata Satu (S-1) dan Diploma Dua (D2) pada Universitas Islam Negeri (UIN) Malang. Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Fakultas Syariah merupakan pengembangan dari Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Studi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Malang yang didirikan pada tahun ajaran 1997/1998 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No: E/107/Tahun 1998 tanggal 13 Mei 1998. Sebagai kelanjutan pembukaan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program Studi Syariah, pada tahun 2002 terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama RI No. E/10/Tahun 2002 yang menjelaskan bahwa gelar untuk lulusan Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah adalah Sarjana Hukum Islam yang disingkat S.HI. dan mulai 9 Agustus 2015 berubah menjadi Sarjana Hukum (S.H).

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/422/2007 di Fakultas Syariah UIN Malang dibuka Program Studi Hukum Bisnis Syariah (HBS). Selanjutnya pada tahun 2008, terbit Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Islam Departemen Agama RI Nomor: Dj.I/233/2008 tentang Pembukaan Program Studi D3 Perbankan Syariah pada Fakultas Syariah. Namun dalam perkembangan, pengelolaan Program Studi D3 Perbankan Syariah dialihkan ke Fakultas Ekonomi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan mendasarkan pada Surat Keputusan Rektor Tahun 2009. Pada perkembangannya kini Program Studi Hukum Bisnis Syariah berubah menjadi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) dan bergelar Sarjana Hukum (S.H).

Pada tahun 2015, Fakultas Syariah berhasil mendirikan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) yang pengesahannya mendasarkan pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor : 1278 Tahun 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Hukum Tata Negara (*Siyasah*) pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dengan dibentuknya Program Studi ini,

memungkinkan bagi Fakultas Syariah untuk berkontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan hukum tata negara yang dibutuhkan oleh masyarakat. Gelar akademik lulusan Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah Sarjana Hukum (S.H).

Dalam rangka meningkatkan rasio ilmu keislaman, Fakultas Syariah diamanahi oleh Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim untuk membuka Program Studi Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir (IAT). Menurut rencana, Program Studi IAT ke depan akan dipisahkan dari Fakultas Syariah untuk menjadi fakultas tersendiri. Pada tahun 2017, usulan pembukaan Program Studi IAT telah diterima berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1084 Tahun 2017 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir pada Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan bergelar Sarjana Agama (S.Ag).

Berselang 6 tahun kemudian, Fakultas Syariah kembali mendapat amanah dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang untuk membuka program studi baru yaitu Program Studi Ilmu Hadis. tepatnya pada tahun 2023, Program Studi ilmu hadis secara resmi mendapat izin penyelenggaraan Program Studi Ilmu Hadis untuk program sarjana pada Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 524 Tahun 2023, dan memiliki gelar akademik Sarjana Agama (S.Ag).

Sejak awal berdiri (1997) ketika masih berstatus Program Studi Syariah STAIN Malang sampai kini dengan status Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memimpin lembaga ini adalah sebagai berikut :

1. Periode 1997-1998

- a. Ketua Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. KH. Zainuddin A. Muchith.
- b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.

2. Periode 1998 - 2000

- a. Ketua Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Drs. H. Muhtadi Ridwan, M.Ag.
- b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah: Drs. Fadil SJ., M. Ag.

3. Periode 2000 - 2003

- a. Program Studi Syariah Syariah merangkap Ketua Program Studi Muamalah: Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
- b. Sekretaris Program Studi Syariah merangkap Ketua Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah : Drs. Fadil SJ., M. Ag

4. Periode 2003 - 2005

- a. Pj. Dekan : Drs. Fadil SJ., M.Ag.
- b. Pj. Pembantu Dekan I : Dr. Saifullah, S.H., M.Hum.
- c. Pj. Pebantu Dekan II : Musleh Harry, S.H., M.Hum.
- d. Pj. Pembantu Dekan III : Isyroqunnajah, M.Ag.

5. Periode 2005-2009

- a. Dekan : Drs. H. Dahlan Tamrin, M.Ag.

- b. Pembantu Dekan I : Dra. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
 - c. Pembantu Dekan II : Drs. Fadil SJ., M.Ag.
 - d. Pembantu Dekan III : Dra. Hj. Mufidah Ch., M.Ag.
 - e. Ketua Program Studi AS : Zaenul Mahmudi, M.A.
 - f. Sekretaris Program Studi AS : Erfaniah Zuhriah, M.H.
 - g. Ketua Program Studi HBS : Drs. Suwandi, M.Ag.
 - h. Sekretaris Program Studi HBS : Drs. M. Nur Yasin, M.Ag.
6. Periode 2009 - 2013
- a. Dekan : Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
 - b. Pembantu Dekan I : Dr. Hj. Umi Sumbulah, M.Ag.
 - c. Pembantu Dekan II : Dr. M. Fauzan Zenrif, M.Ag.
 - d. Pembantu Dekan III : Dr. H. Roibin, M.Ag.
 - e. Ketua Program Studi AS : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A.
 - f. Sekretaris Program Studi AS : Erfaniah Zuhriah, M.H. (2009-2012)
Ahmad Izzuddin, M.HI. (2012-2013)
 - g. Ketua Program Studi HBS : Dr. Suwandi, M.H.
 - h. Sekretaris Program Studi HBS : Dr. M. Nur Yasin, M.Ag.
7. Periode 2013 - 2017
- a. Dekan : Dr. H. Roibin, M.HI.
 - b. Wakil Dekan I : Dr. Suwandi, M.H.
 - c. Wakil Dekan II : Dr. Badruddin, M.HI.
 - d. Wakil Dekan III : Dr. Fakhruddin, M.HI.
 - e. Ketua Program Studi AS : Dr. Sudirman, M.A.
 - f. Sekretaris Program Studi AS : Jamilah, M.A. (2013-2015)
Ahmad Izzuddin, M.HI. (2015-2017)
 - g. Ketua Program Studi HBS : Dr. H. M. Nur Yasin, M.Ag.
 - h. Sekretaris Program Studi HBS : Dr. H. Abbas Arfan, Lc., M.H.
 - i. Ketua Program Studi HTN : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
 - j. Sekretaris Program Studi HTN : Ahmad Izzuddin, M.HI. (2015)
Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. (2015-2017)
8. Periode 2017 - 2021
- a. Dekan : Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum.
 - b. Wakil Dekan I : Dr. H. Badruddin, M.HI.
 - c. Wakil Dekan II : Dr. Khoirul Hidayah, M.H.
 - d. Wakil Dekan III : Dr. Suwandi, M.H.
 - e. Ketua Program Studi AS : Dr. Sudirman, M.A.
 - f. Sekretaris Program Studi AS : Erik Sabti Rahmawati, M.A.
 - g. Ketua Program Studi HES : Dr. Fakhruddin, M.HI.
 - h. Sekretaris Program Studi HES : Dr. Burhanuddin S., S.HI., M.H.
 - i. Ketua Program Studi HTN : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H.
 - j. Sekretaris Program Studi HTN : H. Ahmad Wahidi, M.HI.
 - k. Ketua Program Studi IAT : D. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I.
 - l. Sekretaris Program Studi IAT : H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D.

9. Periode 2021 - 2025

- | | |
|----------------------------------|----------------------------------|
| a. Dekan | : Prof. Dr. Sudirman, M.A. |
| b. Wakil Dekan I | : Dr. Zaenul Mahmudi, M.A. |
| c. Wakil Dekan II | : Dr. Hj. Erfaniah Zuhriah, M.H. |
| d. Wakil Dekan III | : Dr. H. M. Aunul Hakim, M.H. |
| e. Ketua Program Studi AS | : Erik Sabti Rahmawati, M.A. |
| f. Sekretaris Program Studi AS | : Faridatus Syuhadak, M.HI. |
| g. Ketua Program Studi HES | : Dr. Fakhruddin, M.HI. |
| h. Sekretaris Program Studi HES | : Dwi Hidayatul Firdaus, M.S.I. |
| i. Ketua Program Studi HTN | : Dr. Musleh Harry, S.H., M.Hum. |
| j. Sekretaris Program Studi HTN | : Dra. Jundiani, S.H., M.Hum. |
| k. Ketua Program Studi IAT | : H. Ali Hamdan, M.A., Ph.D. |
| l. Sekretaris Program Studi IAT | : Miski, M.Ag. |
| m. Ketua Program Studi ILHA | : Dr. H. Nasrulloh, Lc., M.Th.I. |
| n. Sekretaris Program Studi ILHA | : Khairul Umam, M.HI. |

B. VISI, MISI DAN TUJUAN

1. VISI

Terwujudnya Fakultas Syariah integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. MISI

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang adalah sebagai berikut:

- Mencetak sarjana syariah, al-Qur'an dan hadis yang berkarakter *ulul albab*.
- Menghasilkan sains syariah, al-Qur'an dan hadis yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

Untuk memastikan tercapainya visi dan misi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirumuskan tujuan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan garis rencana strategisnya yaitu:

- Memberikan akses pendidikan syariah, al-Qur'an dan hadis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
- Menyediakan sarjana syariah, al-Qur'an dan hadis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

Untuk memastikan tercapainya visi, misi, dan tujuan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, maka dirumuskan strategi penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan garis rencana strategisnya yaitu menyelenggarakan tridharma peruruan tinggi syariah, al-

Qur'an dan hadis secara integratif yang berkualitas.

BAB II

PROGRAM STUDI DAN KURIKULUM

A. PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Hukum Keluarga Islam unggul yang mengintegrasikan sains dan islam untuk menghasilkan sarjana hukum di bidang hukum keluarga yang profesional, berintegritas serta berdaya saing internasional pada tahun 2025.

2. MISI

- a. Menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan sarjana hukum berintegritas dan dapat memecahkan masalah hukum keluarga berdasarkan nilai yang bersumber dari hukum Islam.
- b. Mengembangkan penelitian di bidang hukum keluarga yang bermanfaat bagi pemecahan permasalahan hukum dan pembangunan hukum keluarga yang berbasis pada nilai yang bersumber dari hukum Islam.
- c. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan menerapkan tridharma Perguruan Tinggi yang berorientasi pada dampak pengembangan hukum keluarga untuk pemecahan masalah di masyarakat.
- d. Mengembangkan jejaring kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai institusi nasional dan internasional yang berorientasi pada pengembangan hukum Islam.

3. TUJUAN

- a. Menghasilkan sarjana hukum yang mempunyai kemampuan pemecahan masalah-masalah hukum keluarga dengan dibekali integritas berdasarkan nilai yang bersumber hukum Islam.
- b. Menghasilkan gagasan yang berorientasi pemecahan masalah hukum keluarga yang bermanfaat bagi masyarakat dengan basis hukum Islam.
- c. Menghasilkan kegiatan yang berdampak bagi masyarakat untuk pemecahan masalah hukum keluarga, pengembangan dan penerapan hukum keluarga Islam dalam kehidupan sosial masyarakat.
- d. Menghasilkan pengembangan gagasan yang menunjang penyelenggaraan pendidikan dan pengabdian masyarakat di bidang hukum keluarga.

4. PROFIL LULUSAN DAN DESKRIPSI LULUSAN

Berdasarkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia 2018; lulusan prodi Hukum Keluarga Islam diharapkan menjadi Pengemban Hukum Praktis, Konsultan Hukum Praktis, Administratur Keperdataan Islam, dan Pengemban Hukum Teoritis.

Kode PL	Deskripsi	Profesi
<p align="center">PL01 Pengemban HukumPraktis</p>	<p>Menjadi ahli hukum / yuris yang menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum keluarga Islam, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum keluarga; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum Islam; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim 2. Advokat 3. Panitera 4. Analis Perkara Peradilan 5. Staff Hukum Perusahaan 6. Staff Notaris
<p align="center">PL02 Konsultan HukumPraktis</p>	<p>Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum keluarga Islam, baik teori, praktik maupun teknis beracara; mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum keluarga; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang mediasi, konsultasi hukum, tutor bimbingan perkawinan, dan konsultasi nikah/rujuk yang menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mediator 2. Konsultan Hukum Keluarga 3. Penyuluh Agama Islam 4. Ulama 5. Muballigh

<p style="text-align: center;">PL03 Administratur Keagamaan Islam</p>	<p>Menjadi penghulu, nadhir wakaf, pegawai pencatatan nikah, pegawai pengadilan agama; yang mampu memberikan pelayanan di bidang kepenghuluan, zakat, wakaf, haji dan umrah, hisab-rukayat, menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang mediasi dan konsultasi hukum; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penghulu, 2. Nadhir wakaf 3. Pegawai Pencatatan Nikah (PPN) 4. Pegawai Pengadilan Agama
<p style="text-align: center;">PL04 Pengembangan Hukum Teoritis</p>	<p>Menjadi pendidik dan atau peneliti yang menguasai teori dan prinsip hukum Islam serta metode penelitian; memiliki integritas keilmuan, menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang pendidikan dan penelitian, mengembangkan keilmuan yang dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah hukum keluarga Islam; menginternalisasi nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidik 2. Peneliti 3. Staff Ahli Hukum

5. CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN

KODE CPL PRODI	CPL SN- DIKTI	Deskripsi
SIKAP		
CPL01	S01	Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan menginternalisasi nilai-nilai

		agama, moralitas dan etika profesi
CPL02	S02	Menginternalisasi nilai nilai kemanusiaan dan globalisasi untuk daya saing internasional
KETRAMPILAN UMUM		
CPL03	KU0 1	Memiliki keterampilan komunikasi lisan/tulisan dengan baik dan benardalam perkembangan dunia akademik dan dunia kerja tingkat nasional/internasional;
CPL04	KU0 2	Menguasai konsep teoritis bidang pengetahuan hukum keluarga secara umum dan konsep teoretis bagian khusus dalam bidang pengetahuan tersebut secara mendalam, serta mampu memformulasikan penyelesaian secara prosedural.
CPL05	KU0 3	Mampu mengaplikasikan bidang hukum keluarga Islam dan memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni pada bidang hukum keluarga dalam penyelesaian masalah serta mampu beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi.
PENGETAHUAN		
CPL06	P01	Menguasai berbagai teori, sumber dan struktur hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum keluarga serta langkah-langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis, logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah di bidang hukum keluarga pada tingkat individual dan masyarakat;
CPL07	P02	Menguasai dan memahami metode istinbath hukum Islam dengan penggunaan kaidah ushuliyah dan qowaid fihiyyah secara baik dan mendalam terkait dengan hukum keluarga Islam di Indonesia sertalangkah-langkah implementasinya di masyarakat;
CPL08	P03	Menguasai prinsip-prinsip penegakan hukum baik di peradilan agamamaupun peradilan umum berlandaskan etika islam, keilmuan, profesional, nasional, dan global
KETRAMPILAN KHUSUS		
CPL09	KK0 1	Mampu mengimplementasikan hukum keluarga Islam melalui penguasaan keterampilan tata beracara menurut hukum keluarga Islam untuk melakukan pemecahan masalah.

CPL10	KKO 2	Mampu merumuskan keputusan hukum positif dan hukum Islam di bidang hukum keluarga secara integral dan mampu menganalisis putusan pengadilan dan mengomunikasikannya kepada masyarakat secara umum;
CPL11	KKO 3	Menerapkan prinsip dan metode yang mendasari kajian hukum keluarga Islam dan sosial dalam konteks Indonesia
CPL12	KKO 4	Mampu menerapkan penyelesaian masalah berdasarkan hukum Islam sesuai prosedur dalam hukum keluarga Islam baik melalui pengadilan maupun di luar pengadilan.

6. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Komponen Matakuliah

KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH		KETERANGAN
	MK	SKS	
Mata Kuliah Umum (MKU)	3	6	4 %
Mata Kuliah Kekhasan Universitas	12	26	18 %
Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	7	15	10 %
Matakuliah Inti Program Studi	36	91	61 %
Matakuliah Pilihan Program Studi	5	10	7 %
JUMLAH	71	146	100%
Beban studi mahasiswa adalah 146 SKS			

a. Matakuliah Umum

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	20000011A01	Pancasila	2
2	20000011A02	Kewarganegaraan	2
3	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
		Total	6

b. Matakuliah Kekhasan Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	20000011A04	Bahasa Arab I	2

2	20000011A05	Bahasa Arab II	2
3	20000011A06	Bahasa Arab III	2
4	20000011A07	Bahasa Arab IV	2
5	20000011A08	Bahasa Inggris I	3
6	20000011A09	Bahasa Inggris II	3
7	20000011A10	Filsafat Ilmu	2
8	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2
9	20000011A12	Teosofi	2
10	20000011A13	Studi Al-Qur`an dan Al-Hadits	2
11	20000011A14	Studi Fiqh	2
12	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
		JUMLAH SKS	26

c. Mata Kuliah Kekhasan Fakultas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	20020111B01	Ulumul Qur`an	2
2	20020111B02	Ulumul Hadist	2
3	20020111B03	Ushul Fiqh I	3
4	20020111B04	Tarikh Tasyri`	2
5	20020111B05	Ilmu Falak	2
6	20020111B06	Pengantar Ilmu Hukum	2
7	20020111B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
		JUMLAH SKS	15

d. Mata Kuliah Inti Program Studi

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	20020111C01	Fiqh Ibadah	2
2	20020111C02	Fiqh Mua`malah	2
3	20020111C03	Fiqh Munakahah	2
4	20020111C04	Fiqh Munakahah Kontemporer	3
5	20020111C05	Fiqh Mawaris	2
6	20020111C06	Fiqh Mawaris Perbandingan	2
7	20020111C07	Qira`ah al-Kutub	2
8	20020111C08	Hukum Perdata	2
9	20020111C09	Hukum Pidana	2
10	20020111C10	Ushul Fiqh Perbandingan	3
11	20020111C11	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2
12	20020111C12	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2
13	20020111C13	Tafsir Ahkam	2
14	20020111C14	Hadits Ahkam	2

15	20020111C15	Qawaidh Fiqhiyyah	2
16	20020111C16	Sejarah Peradilan Islam	2
17	20020111C17	Peradilan Agama di Indonesia	2
18	20020111C18	Hukum Perdata Islam di Indonesia	2
19	20020111C19	Manajemen dan Administrasi Pengadilan Agama	3
20	20020111C20	Manajemen dan Administrasi Kantor Urusan Agama	3
21	20020111C21	Psikologi Keluarga	3
22	20020111C22	Sosio-Antropologi Hukum Keluarga	3
23	20020111C23	Alternatif Penyelesaian Sengketa	3
24	20020111C24	Perkembangan Pemikiran Modern Hukum Islam	3
25	20020111C25	Hukum Ekonomi Syariah	3
26	20020111C26	Hukum Tata Negara	2
27	20020111C27	Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara	2
28	20020111C28	Hukum Acara Pidana	2
29	20020111C29	Hukum Acara Perdata	2
30	20020111C30	Hukum Acara Peradilan Agama	2
31	20020111C31	Hukum Agraria	2
32	20020111C32	Metodologi Penelitian	3
33	20020111C33	Metodologi Penelitian Hukum	3
35	20020111D01	Praktik Kerja Lapangan (PKL)	4
36	20020111J01	Ujian Komprehensif	2
37	20020111J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6
		JUMLAH SKS	89

e. Mata Kuliah Pilihan Program Studi

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	20020112D01	Etika Profesi Hukum	2
2	20020112D02	Praktik Kemahiran Hukum	2
3	20020112D03	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2
4	20020112D04	Peradilan Anak	2
5	20020112D05	Fatwa dan Yurisprudensi	2
6	20020112D06	Studi Naskah Hukum Keluarga	2
7	20020112D07	Perancangan Peraturan Perundang-undangan	2
8	20020112D08	Hukum Internasional	2
9	20020112D09	Syariah dan Hak Asasi Manusia	2
10	20020112D10	Hukum Administrasi Negara	2

11	20020112D11	Ilmu Manajemen	2
12	20020112D12	Manajemen Konflik	2
13	20020112D13	Perancangan Kontrak	2
14	20020112D14	Hukum Adat	2
15	20020112D15	Masail Fiqhiyah Muashirah	2
16	20020112D16	Fiqh dan Manajemen Haji di Indonesia	2
17	20020112D17	Kewirausahaan	2
18	20020112D18	Konseling Keluarga	2
JUMLAH SKS			36

B. PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional

2. MISI

- a. Mencetak sarjana hukum ekonomi syariah yang berkarakter *ulul albab*.
- b. Menghasilkan sains hukum ekonomi syariah yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

- a. Memberikan akses pendidikan hukum ekonomi syariah yang lebih luas kepada masyarakat.
- b. Menyediakan hukum ekonomi syariah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGIS

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi hukum ekonomi syariah secara integratif berkualitas

5. PROFIL LULUSAN

<p>Deskripsi Profil Lulusan dan Kemampuan Level 6 (Strata 1) Program Studi Hukum Bisnis Syariah</p>

1.	Kemampuan Kerja	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampu bersikap profesional sebagai praktisi hukum ekonomi/ bisnis syariah baik sektor perdagangan maupun lembaga keuangan, seperti perbankan, asuransi, pasar modal, pegadaian, perusahaan pembiayaan, koperasi syariah/ BMT dan lain-lain b. Mampu menjelaskan teori <i>ushul fiqh</i> untuk menggali hukum (<i>fiqh/ fatwa</i>) terkait hukum bisnis syariah dari sumber syariat (<i>mashadir al-ahkam</i>) baik melalui pendekatan kebahasaan (<i>lughawiyah</i>) maupun tujuannya (<i>maqashid syariah</i>). c. Mampu menjelaskan teori <i>fiqh</i> dan <i>fatwa</i> DSN-MUI terkait <i>muamalah maliyah iqtishadiyah</i> d. Mampu menjelaskan peraturan perundang-undangan terkait hukum ekonomi/ bisnis syariah. e. Mampu menjelaskan implementasi akad-akad <i>muamalah maliyah iqtishadiyah</i> ke dalam produk-produk lembaga keuangan syariah. f. Mampu menyusun draft kontrak perjanjian (<i>legal drafting</i>) g. Mampu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi (IT) di bidang hukum ekonomi syariah.
2.	Penguasaan Pengetahuan	<ul style="list-style-type: none"> a. Menguasai <i>fiqh muamalah maliyah iqtishadiyah</i> b. Menguasai <i>fatwa</i> DSN-MUI tentang produk keuangansyariah
		<ul style="list-style-type: none"> c. Menguasai hukum ekonomi/ bisnis syariah yang termuat dalam peraturan perundang-undangan d. Menguasai teori manajemen Islami
3.	Kemampuan Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> a. Mampumenerapkan jiwakepemimpinan sebagaipraktisi hukum bisnis syariah b. Mampu bekerja secara tim (team work) untuk mencapai tujuan bersama. c. Mampu mengamalkan sifat siddiq, amanah, fathanah, dan tabliqh dalam profesi yang digeluti.
4.	Tanggung Jawab	<ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan amanah (tugas, hasil, laporan) sebagai praktisi hukum bisnis syariah b. Memiliki kesadaran untuk mempertanggung jawabkan profesi praktisi lembaga keuangan syariah di hadapan Allah SWT

6. KOMPETENSI LULUSAN

a. Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kompetensi yang wajib dimiliki setiap mahasiswa sebagai dasar kompetensi utama dan kompetensi tambahan, antara lain:

- 1) Memiliki pemahaman yang memadai tentang aqidah islamiyah.
- 2) Berkomitmen tinggi untuk mengamalkan ilmu-ilmu syariah dalam lingkup kehidupan.
- 3) Menjadikan akhlakul karimah sebagai keutamaan dalam perbuatan sehari-hari.

b. Kompetensi Utama

Kompetensi utama adalah kompetensi yang dimiliki oleh setiap lulusan sesudah menyelesaikan pendidikan di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah):

- 1) Kompeten di bidang hukum tata negara siyah baik melalui pendekatan fiqh maupun peraturan perundang-undangan.
- 2) Berkomitmen tinggi untuk mensosialisasikan perkembangan hukum tata negara kepada masyarakat.
- 3) Memiliki sikap ilmiah yang tinggi untuk mengamalkan dan mengembangkan hukum tata negara, sehingga memberikan manfaat bagi kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara.

c. Kompetensi Tambahan

Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar kompetensi dasar dan kompetensi utama yang ditetapkan oleh Program Studi sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesinya.

- 1) Memiliki dasar-dasar ilmu keislaman untuk diamalkan dalam kehidupan masyarakat.
- 2) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengankompetensinya
- 3) Memiliki bekal kemampuan untuk mengembangkan diri melalui ketrampilan kewirausahaan (entrepreneurship).

d. Profesi

Lulusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) berpeluang untuk berkarya sebagai hakim Pengadilan Agama, hakim Pengadilan Negeri, hakim Pengadilan Tata Usaha Negara dan advokat. Selain itu, para lulusannya berperan aktif sebagai tenaga pengajar, tenaga praktisi, politisi, pengurus partai, anggota dewan, analis hukum dan perundang-undangan, peneliti, legal drafter, dan *legislative drafter*.

7. STRUKTUR KURIKULUM

Struktur Kurikulum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah disesuaikan dengan SK. Mendiknas No. 232/U/2000 Perihal Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa yang terdiri dari:

- a. Matakuliah Pengembangan Kepribadian (MPK) Ulul Albab yang merupakan Matakuliah Universitas.
- b. Matakuliah Keilmuan dan Keterampilan (MKK) yang merupakan Matakuliah Fakultas.
- c. Matakuliah Keahlian Berkarya (MKB) yang merupakan Matakuliah Program Studi.
- d. Matakuliah Perilaku Berkarya dan Bermasyarakat (MPBB) yang merupakan Matakuliah pilihan Program Studi dengan perincian sebagai berikut:

KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH		KETERANGAN
	MK	SKS	
Mata Kuliah Umum	3	6	-
Mata Kuliah Kekhasan Universitas	12	26	-
Mata Kuliah Kekhasan Fakultas	7	15	-
Mata Kuliah Inti Program Studi	41	89	Termasuk 2 SKS Ujian Komprehensif, 4 SKS PKL, dan 6 SKS Tugas Akhir Studi (TAS)
Mata Kuliah Pilihan Program Studi	11	22	Mahasiswa Wajib Mengambil 5 Mata Kuliah Pilihan (10 SKS)
JUMLAH	74	146	
Beban studi program sarjana pada Program Studi/ Program Studi Hukum Bisnis Syariah adalah 146 SKS			

8. KURIKULUM PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)

A. Mata Kuliah Umum

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS	SMT
1	20000011A01	Pancasila	2	1
2	20000011A02	Kewarganegaraan	2	2
3	20000011A03	Bahasa Indonesia	2	1
JUMLAH SKS			6	

B. Mata Kuliah Kekhasan Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS	SMT
1	20000011A04	Bahasa Arab I	2	1
2	20000011A05	Bahasa Arab II	2	1
3	20000011A06	Bahasa Arab III	2	2
4	20000011A07	Bahasa Arab IV	2	2
5	20000011A08	Bahasa Inggris I	3	3
6	20000011A09	Bahasa Inggris II	3	4
7	20000011A10	Filsafat Ilmu	2	1
8	20000011A11	Sejarah Peradaban Islam	2	2
9	20000011A12	Teosofi	2	1
10	20000011A13	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2	1
11	20000011A14	Studi Fiqh	2	1
12	20000011A15	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2	7
JUMLAH SKS			26	

C. Mata kuliah Kekhasan Fakultas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS	SMT
1	20020211B01	Ulumul Qur'an	2	2
2	20020211B02	Ulumul Hadist	2	2
3	20020211B03	Ushul Fiqh I	2	3
4	20020211B04	Tarikh Tasyri'	2	3
5	20020211B05	Ilmu Falak	2	3
6	20020211B06	Pengantar Ilmu Hukum	2	2
7	20020211B07	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2	2
JUMLAH SKS			15	

D. Mata Kuliah Inti Program Studi

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS	SMT
1	20020211C01	Fiqh Ibadah	2	1

2	20020211C02	Fiqh Muamalah I	2	3
3	20020211C03	Fiqh Muamalah II	2	4
4	20020211C04	Fiqh Munakahat	2	3
5	20020211C05	Fiqh Mawaris	2	3
6	20020211C06	Qira'ah al-Kutub	2	3
7	20020211C07	Hukum Perdata	2	2
8	20020211C08	Hukum Pidana	2	2
9	20020211C09	Ushul Fiqh II	3	4
10	20020211C10	Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia	2	4
11	20020211C11	Fiqh dan Manajemen Wakaf di Indonesia	2	5
12	20020211C12	Masail Fiqhiyyah Iqtishadiyyah	2	3
13	20020211C13	Studi Naskah Hukum Bisnis Syariah	2	5
14	20020211C14	Hukum Perjanjian Syariah	2	4
15	20020211C15	Hukum Dagang	2	4
16	20020211C16	Hukum Transportasi	2	5
17	20020211C17	Hukum Pasar Modal	2	4
18	20020211C18	Hukum Pajak	2	5
19	20020211C19	Hukum Ketenagakerjaan	2	4
20	20020211C20	Hukum Penanaman Modal	2	6
21	20020211C21	Hukum Perusahaan	2	5
22	20020211C22	Hukum Lembaga Keuangan Syariah	2	5
23	20020211C23	Hukum Hak Kekayaan Intelektual	2	6
24	20020211C24	Perancangan Kontrak Syariah	2	6
25	20020211C25	Hukum Administrasi Negara	2	3
26	20020211C26	Hukum Acara Perdata	2	3
27	20020211C27	Hukum Acara Pidana	2	4
28	20020211C28	Hukum Acara Peradilan Agama	2	5
29	20020211C29	Hukum Acara Tata Usaha Negara	2	5
30	20020211C30	Hukum Acara Mahkamah Konstitusi	2	4

31	20020211C31	Hukum Agraria	2	5
32	20020211C32	Metodologi Penelitian	2	5
33	20020211C33	Metodologi Penelitian Hukum	2	6
34	20020211C34	Hukum Jaminan	2	5
35	20020211C35	Fatwa dan Jurisprudensi Bisnis Syariah	2	6
36	20020211C36	Hukum Pidana Ekonomi	2	5
37	20020211C37	Hukum Persaingan Usaha	2	6
38	20020211C38	Hukum Perlindungan Konsumen dan Sertifikasi Halal	2	6
39	20020211D01	Praktek Kerja Lapangan (PKL)	4	7
40	20020211J01	Ujian Komprehensif	2	7
41	20020211J02	Tugas Akhir Studi (TAS)	6	7
JUMLAH SKS			27	

E. Mata Kuliah Pilihan Program Studi

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS	SMT
1	20020212D01	Hukum Perizinan Usaha*	2	6
2	20020212D02	Pemikiran Hukum Ekonomi Islam*	2	6
3	20020212D03	Hukum Perdagangan Internasional*	2	6
4	20020212D04	Entrepreneurship*	2	6
5	20020212D05	Etika Bisnis Islam*	2	6
6	20020212D06	Hukum E-Commerce*	2	6
7	20020212D07	Hukum Energi dan Sumberdaya Alam*	2	6
8	20020212D08	Hukum Kesehatan*	2	6
9	20020212D09	Hukum Kebijakan Ekonomi*	2	6
0	20020212D10	Hukum Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2	6
11	20020212D11	Praktek Kemahiran Hukum*	2	6
JUMLAH SKS			22	

C. PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Hukum Tata Negara unggul yang mengintegrasikan sains dan Islam untuk tata kelola pemerintahan yang demokratis dan adil dengan reputasi internasional.

2. MISI

- a. Mencetak sarjana hukum tata negara yang berkarakter *ulul albab*;
- b. Menghasilkan sains hukum tata negara yang relevan dan budaya sains tinggi.

3. TUJUAN

- a. Menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi untuk mengembangkan inovasi pendidikan dan atau pembelajaran Hukum Tata Negara (Siyasah);
- b. Memberikan akses pendidikan hukum tata negara yang lebih luas kepada masyarakat;
- c. Menyediakan sarjana hukum tata negara untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

- a. Setiap tahun prodi melakukan review kurikulum untuk disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder di lingkungan nasional dan ASEAN.
- b. Mengembangkan kurikulum yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan stakeholder.
- c. Menyusun body of knowledge Hukum Tata Negara (Siyasah) yang kemudian dijadikan sebagai landasan rancangan kurikulum yang mampu merealisasikan kompetensi pedagogik, profesional, kepribadian, sosial dan kepemimpinan.
- d. Sejak tahun 2013 prodi mengirim mahasiswa pada program Praktek Kerja Lapangan pada sekolah/madrasah yang bereputasi minimal baik dalam lingkup nasional dan ASEAN.
- e. Menyelenggarakan program kelas internasional (International Class Program) untuk Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) sejak tahun 2011.
- f. Prodi menyelenggarakan riset kolaboratif dosen dengan mitra perguruan tinggi.
- g. Menyelenggarakan workshop metodologi penelitian bagi dosen dan mahasiswa setiap tahun.
- h. Prodi menyelenggarakan kursus peningkatan kemampuan bahasa Inggris dan English academic writing bagi dosen dan mahasiswa yang diselenggarakan di dalam maupun luar kampus.

- i. Melaksanakan sistem pembelajaran yang menghasilkan kompetensi utama, kompetensi metodologi, kompetensi penunjang, dan kompetensi lainnya secara seimbang.
- j. Membangun suasana akademik yang terintegrasi dengan kegiatan kurikuler dan non-kurikuler, seperti penugasan, fasilitas publikasi ilmiah, pelatihan, pemagangan, diskusi ilmiah, seminar, utusan mahasiswa dalam forum ilmiah, kuliah tamu, dan pengabdian masyarakat.
- k. Memfasilitasi penyaluran lulusan melalui publikasi, seminar, penyampaian informasi, magang, kerjasama.
- l. Memfasilitasi kegiatan dosen dalam forum-forum ilmiah baik tingkat lokal, nasional, maupun internasional, serta dalam kegiatan penelitian, pengabdian dan publikasi ilmiah.
- m. Mengoptimalkan tenaga kependidikan demi kelancaran pelayanan dan kelancaran kegiatan prodi.
- n. Menyediakan, memanfaatkan, dan memelihara prasarana-sarana untuk mendukung pelayanan dan kelancaran kegiatan prodi.
- o. Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi hukum tata negara secara integratif yang berkualitas.
- p. Meningkatkan rekognisi melalui akreditasi International Foundation for International Business Administration Accreditation (FIBAA).

5. PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

Mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018, bahwa rumusan profil utama Prodi HTN sebagai berikut :

Kode PL	Deskripsi	Profesi
PL01 Praktisi Hukum	Menjadi ahli hukum/yuris yang menguasai hukum formil dan materiil tentang hukum tata negara, mampu menganalisis dan menyelesaikan masalah hukum tata negara; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggung jawab (accountability) atas pekerjaan di bidang praktisi hukum tata negara; mengintegrasikan nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hakim 2. Advokat 3. Panitera 4. Jaksa 5. TNI 6. Konsultan Hukum 7. Paralegal

<p>PL02 Legal Drafter</p>	<p>Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teori, praktik maupun teknis beracara; mampu menganalisis, menyelesaikan masalah perancangan peraturan perundang-undangan; menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggung jawab (accountability) dan tanggung jawab (responsibility) atau pekerjaan di bidang konsultasi hukum tata negara, konsultan kebijakan yang mengintegrasikan nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Staff ahli perancangan perundang-undangan 2. Konsultan Kebijakan
<p>PL03 Analisis Hukum</p>	<p>Menjadi konsultan hukum dalam berbagai bentuk yang menguasai bidang hukum tata negara, baik teor, praktik maupun teknis beracara. Memiliki pengetahuan mutakhir di bidang hukum tata negara dan menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggung jawab (accountability) dan tanggung jawab (responsibility) atau pekerjaan di bidang konsultasi hukum; Menginternalisasikan nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis Hukum 2. Analisis Perkara 3. Analisis Putusan 4. Analisis Pertimbangan Hukum
<p>PL04 Legal Officer</p>	<p>Menjadi pendidikan dan atau peneliti yang menguasai teori dan prinsip hukum tata negara (Siyasah) serta metode penelitian; berpengalaman luas dan responsif terhadap dinamika</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Birokrasi Pemerintahan 2. Staf Legal Perusahaan

	<p>Hukum Tata Negara (Siyasah) yang mampu mengidentifikasi masalah-masalah ketatanegaraan. Mendeskripsikan peraturan-peraturan ketatanegaraan, menganalisa masalah-masalah tersebut dengan peraturan yang ada dan mampu merumuskan opini/pendapat hukum terkait ketatanegaraan.</p> <p>Memiliki integritas keilmuan, menunjukkan sikap kepemimpinan (leadership), bertanggungjawab (accountability) dan tanggungjawab (responsibility) atas pekerjaan di bidang pendidikan dan penelitian, mengembangkan keilmuan yang dapat berkontribusi terhadap pemecahan masalah hukum tata negara; menginternalisasikan nilai-nilai agama, moralitas dan etika profesi sebagai integritas dalam melaksanakan tugas.</p>	
--	---	--

6. KOMPETENSI LULUSAN PROGRAM STUDI

- a. Kompetensi Utama adalah hakim yang:
 - 1) Mampu mengintegrasikan teori hukum dan hukum Islam dalam menyelesaikan perkara.
 - 2) Mampu memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara secara profesional.
 - 3) Mampu menerapkan ilmu hukum terhadap masalah publik dan hukum privat yang terjadi dan berkembang di masyarakat secara bermutu dan bertanggung jawab.
 - 4) Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam memutuskan perkara dengan majlis hakim.
 - 5) Memiliki kemampuan untuk bekerja sama dalam memutuskan perkara dengan majlis hakim.
- b. Kompetensi pendukung lulusan adalah birokrat dan praktisi politik yang:

- 1) Memiliki kemampuan menyusun legislative drafting
 - 2) Mampu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan, administrasi publik dan pemilu.
 - 3) Mampu memberikan kontribusi secara praktis terhadap persoalan ketatanegaraan dalam perspektif Islam.
 - 4) Mampu dan trampil berkomunikasi secara lisan dan tulisan dalam penyelesaian perpolitikan dan ketatanegaraan.
- c. Kompetensi lainnya adalah advokat dan peneliti yang:
- 1) Mampu memberikan pendampingan hukum dan bantuan hukum bagi klien.
 - 2) Mampu menyusun berkas terkait dengan perkara
 - 3) Memiliki dasar-dasar ilmu hukum ketatanegaraan dan perkembangannya untuk secara mandiri dan mampu bersaing di era globalisasi;
 - 4) Berjiwa kepemimpinan yang memadai dalam dunia kerja sesuai dengan keilmuan Hukum Tata Negara (*siyasa*h);
 - 5) Mampu melakukan penelitian di bidang hukum dalam merespon berbagai isu terkait dengan hukum tata negara.
 - 6) Memiliki bekal kemampuan untuk mengembangkan diri melalui keterampilan kewirausahaan (*entrepreneurship*).

7. STRUKTUR KURIKULUM

a. Matakuliah Instiusional Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1700101	Pancasila	2
2	1700102	Kewarganegaraan	2
3	1700103	Bahasa Indonesia	2
4	1700104	Bahasa Inggris I	3
5	1700105	Bahasa Inggris II	3
6	1700106	Filsafat Ilmu	2
7	1700107	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2
8	1700108	Studi Fiqh	2
9	1700109	Teosofi	2
10	1700110	Sejarah Peradaban Islam	2
11	1700111	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1
12	1700112	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1
13	1700113	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2
14	1700114	Bahasa Arab Maharah Qira'ah I	2
15	1700115	Bahasa Arab Maharah Istima` II	1

16	1700116	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1
17	1700117	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2
18	1700118	Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II	2
19	1700119	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
JUMLAH SKS			36

b. Matakuliah Instiusional (Fakultas)

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1523201	Ulumul Qur'an	2
2	1823202	Ulumul Hadist	2
3	1823203	Ushul Fiqh I	3
4	1823204	Ushul Fiqh II	3
5	1823205	Fiqh Mua'malah I	2
6	1823206	Fiqh Munakahah	2
7	1823207	Fiqh Mawaris	2
8	1823208	Tarikh Tasyri'	2
9	1823209	Ilmu Falak	2
10	1823210	Qira'atul Kutub	2
11	1823211	Pengantar Ilmu Hukum	2
12	1823212	Pengantar Tata Hukum Indonesia	2
13	1823213	Hukum Perdata	2
14	1823214	Hukum Pidana	2
JUMLAH SKS			30

c. Matakuliah Program Studi

No	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	1523301	Al-Qawaidh al-Fiqhiyyah al-Siyasiyah	2
2	1523302	Tafsir Ahkam Siyasah	2
3	1523303	Hadits Ahkam Siyasah	2
4	1523304	Fiqh Ibadah	2
5	1523305	Hukum Acara Pidana	2
6	1523306	Hukum Acara Perdata	2
7	1523307	Peradilan Agama di Indonesia	2
8	1523308	Hukum Acara Peradilan Agama	2
9	1523309	Hukum Agraria	2
10	1523310	Metodologi Penelitian	2
11	1523311	Metodologi Penelitian Hukum	2

12	1523312	Hukum Tata Negara	2
13	1523313	Hukum Acara PTUN	2
14	1523314	Hukum Acara MK	2
15	1523315	Sosiologi Hukum	2
16	1523316	Syariah dan HAM	2
17	1523317	Pemikiran Politik Islam Kontemporer	2
18	1523318	Hukum Lembaga Negara	2
19	1523319	Ilmu Negara	2
20	1523320	Hukum Pemerintahan Pusat dan Daerah	2
21	1523321	Sistem Politik Indonesia	2
22	1523322	Hukum Kepartaian dan Pemilu	2
23	1523323	Perbandingan Hukum Tata Negara	2
24	1523324	Hukum Konstitusi	2
25	1523325	Siyasah Dauliyah	2
26	1523326	Politik Hukum	2
27	1523327	Ilmu Perundang-undangan	2
28	1523328	Hukum Administrasi Negara	2
29	1523329	Hukum Lembaga Kepresidenan	2
30	1523330	Siyasah Dusturiyah	2
31	1523331	Siyasah Maliyah	2
32	1523332	PKL	2
33	1523333	Seminar Proposal	0
34	1523334	Ujian Komprehensif	2
35	1523335	Skripsi	6
JUMLAH SKS			72

d. Matakuliah Pilihan

No	KODE	MATA KULIAH	SKS
1	1523401	Praktek Kemahiran Hukum*	2
2	1523402	Perancangan Perundang-Undangan*	2
3	1523403	Etika Politik dalam Islam*	2
4	1523404	Etika Profesi Hukum*	2
5	1523405	Qadlaya Siyasiyah*	2
6	1523406	Alternatif Penyelesaian Sengketa*	2
7	1523407	Hukum Birokrasi dan Kepegawaian*	2
8	1523408	Hukum Internasional*	2

9	1523409	Hukum ketenagakerjaan*	2
10	1523410	Hukum Perijinan*	2
11	1523411	Hukum Lingkungan*	2
12	1523412	Teknik Perancangan Kontrak*	2
13	1523413	Hukum Diplomasia*	2
14	1523414	Hukum Adat*	2
15	1523415	Kebijakan Publik*	2
JUMLAH SKS			28

e. Rekapitulasi Matakuliah

NO	KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH	
		MATAKULIAH	SKS
1	Matakuliah Instiusional Universitas	19	36
2	Matakuliah Instiusional Fakultas	14	30
3	Matakuliah Program Studi	35	72
4	Matakuliah Pilihan	15	28
JUMLAH		83	166
Keterangan :			
Beban studi program sarjana pada Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) adalah 148 SKS . Untuk matakuliah pilihan, mahasiswa wajib mengambil 10 SKS (5 matakuliah pilihan) dari 28 SKS (15 matakuliah pilihan)			

D. PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR (IAT)

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir integratif dalam memadukan sains dan Islam yang bereputasi internasional.

2. MISI

- a. Mencetak sarjana ilmu al-Qur'an dan tafsir yang berkarakter *ulul albab*;
- b. Menghasilkan sains al-Qur'an dan tafsir yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

- a. Memberikan akases pendidikan ilmu al-Qur'an dan tafsir yang lebih luas kepada masyarakat;
- b. Menyediakan sarjana ilmu al-Qur'an dan tafsir untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi ilmu al-Qur'an dan tafsir

secara integratif yang berkualitas.

5. PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

Kompetensi lulusan adalah kompetensi akademik yang dimiliki setiap mahasiswa yang terdiri atas kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi tambahan. Kompetensi lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir (IAT) telah mengimplementasikan Peraturan Kemendikbud Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). Untuk mencapai tujuan KKNI, setiap kegiatan harus diarahkan pada capaian pembelajaran yaitu kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.

a. Kompetensi Utama Lulusan

Kompetensi utama adalah kompetensi yang wajib dimiliki setiap mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir sebagai dasar bagi Kompetensi Pendukung Lulusan dan Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan. Kompetensi Utama Lulusan Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah Mufasir Pemula yang:

- 1) Berkepribadian baik. Seorang mufasir pemula yang berkepribadian baik dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang dapat menciptakan keharmonisan dan jauh dari kebencian.
- 2) Berpengatahuan luas dan mutakhir. Lulusan Prodi IAT sebagai mufasir pemula yang mempunyai pengetahuan yang luas dan mutakhir dapat dilihat dari pemaknaannya terhadap Al-Qur'an yang tidak eksklusif dan mampu menjawab masalah sesuai zamannya.
- 3) Mampu mengkaji Al-Qur'an serta Tafsirnya secara mendalam dan komperhensif
- 4) Menerjemahkan al-Qur'an secara lafadziyyah dan makanawiyah
- 5) Menyajikan kandungan Al-Qur'an serta Tafsirnya dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multiagama berdasarkan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

b. Kompetensi Pendukung Lulusan

Kompetensi Pendukung Lulusan adalah kompetensi tambahan yang dimiliki oleh setiap lulusan Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Kompetensi pendukung lulusan adalah Akademisi Bidang Al-Qur'an dan Tafsir yang:

- 1) Berkepribadian baik, yang sesuai dengan nilai-nilai al-Qur'an. Dalam kehidupan sosial di masyarakat lulusan Prodi IAT menerapkan tingkah laku dan tutur kata yang baik
- 2) Memiliki kemampuan kerja, yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain dalam penguasaan lapangan kerja yang sesuai dengan Prodi IAT.
- 3) Penguasaan pengetahuan, ditunjukkan dengan kecakapan lulusan Prodi IAT ketika dihadapkan dengan permasalahan yang berhubungan dengan Ilmu Al- Qur'an dan Tafsir.
- 4) Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai akademisi/ ahli bidang Al- Qur'an dan Tafsir dalam pengembangan ajaran Islam yang moderat dan toleran dalam masyarakat multi agama.

c. Kompetensi Lainnya/Pilihan Lulusan

Kompetensi tambahan adalah kompetensi di luar Kompetensi Utama dan Kompetensi Pendukung yang ditetapkan oleh Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir. Sebagai kelengkapan lulusan untuk mendukung profesi mahasiswa, maka kompetensi lainnya/pilihan lulusan diperlukan guna mendukung profesionalitas lulusan. Adapun kompetensi lainnya adalah Asisten Peneliti Al-Qur'an, Tafsir dan Sosial Keagamaanyang:

- 1) Memiliki kemampuan kerja yang dapat bersaing dengan lulusan Prodi IAT yang lain.
- 2) Penguasaan pengetahuan yang dapat memecahkan problem masyarakat dalam jalan penelitian sesuai bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
- 3) Kemampuan manajerial dan tanggung jawab sebagai asisten peneliti bidang Al- Qur'an dan Tafsir yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir dibi dangnya.
- 4) Mampu melaksanakan tugas dan bertanggung jawab berlandaskan ajaran dan etika keislaman, keilmuan dan keahlian

6. STRUKTUR KURIKULUM

Kurikulum Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah kurikulum yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah tentang Kurikulum dan Pedoman Akademik Fakultas Syariah. Kurikulum ini merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, cara penyampaian, dan cara penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar yang diarahkan untuk meningkatkan kompetensi peserta didik, baik kompetensi utama, kompetensi pendukung, maupun kompetensi tambahan yang berbasis integrasi, Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) menuju World Class University (WCU).

Pelaksanaan kurikulum dimaksud diselenggarakan dalam sistem kredit semester, setiap semester terdiri atas 16 minggu kegiatan. Program pendidikan S1 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir terjadwal selama 8 semester dan selambat-lambatnya 14 semester. Program pembelajaran dilakukan dalam bentuk kuliah, praktikum, praktik kerja lapangan, magang, maupun dalam bentuk tugas-tugas lainnya. Penilaian masing-masing tugas pembelajaran tersebut dihitung dalam satuan kredit semester (sks). Untuk menjadi Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, mahasiswa telah menyelesaikan 148 SKS.

A. Matakuliah Instiusional Universitas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1.	1700101	Pancasila	2
2.	1700102	Kewarganegaraan	2
3.	1700103	Bahasa Indonesia	2
4.	1700104	Bahasa Inggris I	3
5.	1700105	Bahasa Inggris II	3
6.	1700106	Filsafat Ilmu	2
7.	1700107	Studi Al-Qur'an dan Al-Hadis	2
8.	1700108	Studi Fiqh	2
9.	1700109	Teosofi	2
10.	1700110	Sejarah Peradaban Islam	2
11.	1700111	Bahasa Arab Maharah Istima' I	1
12.	1700112	Bahasa Arab Maharah Kitabah I	1
13.	1700113	Bahasa Arab Maharah Kalam I	2
14.	1700114	Bahasa Arab Maharah Qira'ah I	2
15.	1700115	Bahasa Arab Maharah Istima` II	1
16.	1700116	Bahasa Arab Maharah Kitabah II	1

17.	1700117	Bahasa Arab Maharah Kalam II	2
18.	1700118	Bahasa Arab Maharah Qiro`ah II	2
19.	1700119	Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)	2
JUMLAH SKS			36

B. Matakuliah Instiusional Fakultas

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1824201	Ulum al-Qur'an I	2
2	1824202	Ulum al-Hadits I	2
3	1824203	Ulum al-Hadits II	2
4	1824204	Ushul Fiqh	2
5	1824205	Sirah Nabawiyah	2
6	1824206	Fiqh Kontemporer	2
7	1824207	Hadits al-Ahkam	2
8	1824208	Tarikh al-Tasyri'	2
9	1824209	Hadis Tematik	2
10	1824210	Filsafat Islam	2
11	1824211	Al-Qawaid al-Fiqhiyyah	2
12	1824212	Tafsir Ayat Ahkam	2
13	1824213	Qira'ah al-Kutub	2
14	1824214	Agama dan Teori Sosial	2
JUMLAH SKS			28

C. Matakuliah Program Studi

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1824301	Ulum al-Qur'an II	2
2	1824302	Ilmu Tarjamah Bahasa Arab/Al-Qur'an	3
3	1824303	Ilmu Qiraat	3
4	1824304	Ilmu Tajwid	2
5	1824305	Alquran dan Sosial Budaya	3
6	1824306	Alquran dan Teknologi Informasi	2
7	1824307	Kajian Tafsir Ulama Nusantara	3
8	1824308	Pemikiran Tafsir Klasik dan Kontemporer	2
9	1824309	Ushul al-Tafsir wa Qawa'iduh	2
10	1824310	Studi Kitab-kitab Tafsir	2
11	1824311	Sejarah Kodifikasi dan Dokumentasi Alquran	2

12	1824312	Balaghah I (Bayan, Ma'ani, Badi')	2
13	1824313	Balaghah II (Bayan, Ma'ani, Badi')	2
14	1824314	Kajian Barat atas Alquran	2
15	1824315	Hermeneutika al-Qur'an	3
16	1824316	Madzahib al-Tafsir	2
17	1824317	Tafsir Tematik I: Akidah dan Akhlak	2
18	1824318	Tafsir Tematik II: Sosial Kemasyarakatan	2
19	1824319	Tafsir Tematik III: Muamalah/Ekonomi	2
20	1824320	Tafsir Tematik IV: Ahwal Syahksiyah/Keluarga	2
21	1824321	Tafsir Tematik V: Moderasi Islam	2
22	1824322	Tafsir Tematik VI: Hubungan antar Umat Beragama	2
23	1824323	Tafsir Tematik VII: Kedudukan dan Peran Perempuan	2
24	1824324	Metodologi Penelitian Alquran dan Tafsir	3
25	1824325	Tahfidz Al-Qur'an I (6 Juz)	2
26	1824326	Tahfidz Al-Qur'an II (6 Juz)	2
27	1824327	Tahfidz Al-Qur'an III (6 Juz)	2
28	1824328	Tahfidz Al-Qur'an IV (6 Juz)	2
29	1824329	Tahfidz Al-Qur'an V (6 Juz)	2
30	1824330	PKLI	2
31	1824331	Ujian Komprehensif	2
32	1824332	Skripsi	6
JUMLAH SKS			74

D. Matakuliah Pilihan

NO	KODE	MATAKULIAH	SKS
1	1824401	Ilmu Khot/Kaligrafi*	2
2	1824402	Kewirausahaan*	2
3	1824403	Fatwa dan Yurisprudensi*	2
4	1824404	Isu-isu Aktual dalam Studi al-Quran dan Hadis*	2
5	1824405	Ilmu Rasm Al-Qur'an*	2
6	1824406	Ilmu Nagham Al-Qur'an*	2
7	1824407	Fiqh Munakahah*	2
8	1824408	Fiqh Mawaris*	2
9	1824409	Ilmu Falak*	2

10	1824410	Fiqh Zakat*	2
JUMLAH SKS			20

E. Rekapitulasi Matakuliah

NO	KELOMPOK MATAKULIAH	JUMLAH	
		MATAKULIAH	SKS
1	Matakuliah Institusional-Universitas	19	36
2	Matakuliah Institusional-Fakultas	14	28
3	Matakuliah Program Studi	32	74
4	Matakuliah Pilihan	10	20
JUMLAH		75	158
Keterangan: Beban studi program sarjana pada Program Studi/Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir adalah 148 SKS, sehingga untuk Matakuliah Pilihan mahasiswa wajib mengambil 10 SKS (5 matakuliah) dari 20 SKS (10 matakuliah)			

E. PROGRAM STUDI ILMU HADIS

1. VISI

Terwujudnya Program Studi Ilmu Hadis yang berorientasi kepada pelestarian lingkungan, berparadigma *ulul albab* dan berwawasan maqasidi yang mengintegrasikan sains dan islam untuk menghasilkan sarjana agama di bidang ilmu hadis yang profesional berintegritas dan berdaya saing internasional

2. MISI

- a. Mencetak sarjana ilmu hadis yang berkarakter *ulul albab*,
- b. Menghasilkan sarjana ilmu hadis yang relevan dan budaya saing tinggi.

3. TUJUAN

- a. Memberikan akses pendidikan ilmu hadis yang lebih luas kepada masyarakat;
- b. Menyediakan sarjana ilmu hadis untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

4. STRATEGI

Menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi Ilmu Hadis secara integratif berkualitas

5. PROFIL DAN KOMPETENSI LULUSAN

Profil lulusan Program Studi Ilmu Hadis (ILHA) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengacu pada Permenristek DIKTI No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Perpres No 8 Tahun 2012 tentang KKNl, serta Standar Kompetensi Lulusan dan Capaian Pembelajaran Lulusan Program Studi pada Jenjang Sarjana di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI), serta visi dan misi Fakultas Syariah dan Universitas.

Profil lulusan Program Studi Ilmu Hadis (ILHA) Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dipetakan menjadi dua profil.

Pertama, profil utama yakni: (1) sebagai ahli hadis pemula dengan kepribadian yang baik, berpengetahuan luas, berpikiran kontekstual, bersikap moderat, berkiprah secara profesional sesuai bidang dan keahlian; (2) sebagai peneliti hadis; dalam hal ini, mereka mampu berkontribusi secara nyata dalam menyelesaikan problem keagamaan, kemasyarakatan, kebangsaan, lingkungan, dan lain-lain, dengan model pemahaman hadis yang relevan, moderat dan sebagainya.

Kedua, profil tambahan yakni sebagai pendidik dalam bidang hadis, al-Qur'an dan hadis, hadis tematik, dan bidang-bidang yang relevan. Profil tambahan lainnya adalah sebagai aktivis atau pegiat lingkungan (go green) yang berbasis hadis. Profil tambahan ini berkorelasi secara khusus dengan aspek wawasan *maqashidi* yaitu tentang memelihara dan melestarikan lingkungan, menggalakkan penghijauan, dan sebagainya. Dua profil ini, baik profil utama maupun tambahan, akan dijelaskan lebih detail pada empat paparan berikut.

a. Ahli Hadis Pemula

Sarjana ilmu hadis yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir serta mampu memahami dan menyajikan kandungan hadis untuk pengembangan dan penyiaran ajaran Islam yang

moderat dan toleran, sesuai dengan wawasan *maqashidi*, paradigm Ulul Albab. Hal ini berkaitan secara langsung dengan kehidupan yang multi agama, multicultural; kehidupan berbangsa, bernegara, dan sebagainya. Dalam tujuan ini, mahasiswa dibekali dengan berbagai keilmuan dasar hadis, mulai dari keilmuan yang berhubungan dengan sanad, matan, hingga hal-hal yang berhubungan langsung dengan hadis-hadis secara tematik. Hal ini juga ditunjang dengan pengetahuan dasar untuk meningkatkan jiwa religius, nasionalis, dan ilmiah, seperti kewarganegaraan, Pancasila, fiqh, bahasa Indonesia, dan lain-lain.

b. Peneliti Bidang Hadis

Sarjana ilmu hadis sebagai peneliti yang berkepribadian baik, berpengetahuan luas dan mutakhir, mampu menyelesaikan problem sosial kemasyarakatan berbasis penelitian mendalam sesuai bidang keilmuan, keahlian, dengan prinsip-prinsip keislaman, keindonesiaan, dan integrasi hadis dan sains. Dalam tujuan ini, mahasiswa dibekali dengan berbagai pengetahuan dasar penelitian, termasuk pengaplikasiannya dengan pendekatan multidisiplin dan interdisiplin serta ditopang khusus dengan mata kuliah *academic writing*, metodologi penelitian hadis, metodologi penelitian sosial keagamaan, hadis dalam media sosial, dan lain-lain.

c. Pendidik dalam Bidang Pelajaran Hadis/Ilmu Hadis

Sarjana ilmu hadis yang memiliki tanggung jawab, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, keahlian managerial sebagai pendidik, terutama dalam bidang atau mata pelajaran hadis/al-Qur'an-hadis di berbagai lembaga pendidikan. Selain itu, mereka pun mampu mendesain pembelajaran dengan baik, kontekstual, relevan, dan sesuai dengan kebutuhan peserta didiknya serta melakukan evaluasi mendalam untuk proses pendidikan yang semakin baik. Dalam rangka mendukung keahlian tersebut, mahasiswa dibekali berbagai mata kuliah seperti evaluasi

pembelajaran hadis, metode pembelajaran hadis, serta kemampuan teknis menjadi *content creator* yang berguna untuk dijadikan media selama proses pembelajaran hadis.

d. Pegiat Lingkungan (Go Green) Berbasis Hadis

Sarjana ilmu hadis yang memiliki tanggung jawab, kemampuan kerja, penguasaan pengetahuan, keahlian managerial sebagai pegiat atau aktivis lingkungan. Selain itu, mereka pun mampu mendesain berbagai kebijakan yang relevan, melahirkan inovasi, kreasi, dan tindakan-tindakan positif dalam rangka menjaga lingkungan untuk tetap sehat, bersih, dan sebagainya; aspek-aspek ini tentunya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini pula, peserta didik dapat melakukan pendampingan menyeluruh pada segenap lapisan masyarakat dalam rangka bekerjasama dalam menciptakan *go green*. Dalam rangka mendukung keahlian tersebut, mahasiswa dibekali berbagai mata kuliah seperti ilmu manajemen, ilmu dakwah dan komunikasi, hadis- hadis lingkungan, *fiqh al-bi'ah*, fatwa-fatwa kontemporer tentang lingkungan, dan lain-lain.

6. STRUKTUR KURIKULUM

a. Mata Kuliah Umum

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	20000011A01	Pancasila	2
2	20000011A02	Kewarganegaraan	2
3	20000011A03	Bahasa Indonesia	2
Jumlah SKS			6

b. Mata kuliah kekhasan universitas

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	22000011B01	Bahasa arab 1	2
2	22000011B02	Bahasa arab 2	2
3	22000011B03	Bahasa arab 3	2

4	22000011B04	Bahasa arab 4	2
5	22000011B05	Bahasa inggris 1	3
6	22000011B06	Bahasa inggris 2	3
7	22000011B07	Filsafat ilmu	2
8	22000011B08	Sejarah peradaban islam	2
9	22000011B09	Teosofi	2
10	22000011B10	Studi al-qur'an dan al-hadis	2
11	22000011B11	Studi fikih	2
12	22000011B12	Kuliah kerja mahasiswa	2
Jumlah SKS			26

c. Matakuliah kekhasan fakultas

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	23020511C01	Ulum al-qur'an	2
2	23020511C02	Ulum al-hadis	2
3	23020511C03	Ushul fikih	2
4	23020511C04	Tafsir ayat ahkam	2
5	23020511C05	Hadis hadis hukum	2
6	23020511C06	Filsafat islam	2
7	23020511C07	Agama dan teori sosial	2
8	23020511C08	Islam dan sains	2
Jumlah SKS			16

d. Mata kuliah inti program studi

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	23020511D01	Ilmu al-tabaqoh	2
2	23020511D02	Ilmu rijal al-hadis	3
3	23020511D03	Ilmu takhrij al-hadis	3
4	23020511D04	Ilmu mukhtalif al-hadis	2
5	23020511D05	Maqoshid al-qur'an	2

6	23020511D06	Academic writing	2
7	23020511D07	Sejarah perkembangan hadis	2
8	23020511D08	Tafsir tematik	3
9	23020511D09	Tahsin dan tahfidz al-qur'an juz 1 dan 2	2
10	23020511D10	Tahsin dan tahfidz al-qur'an juz 29 & 30	2
11	23020511D11	Fikih al-bi'ah	2
12	23020511D12	Sirah nabawiyah	2
13	23020511D13	Fatwa-fatwa lingkungan ulama kontemporer	2
14	23020511D14	Pemikiran maqhasidi dalam bidang hadis	2
15	23020511D15	Ilmu maqhasid al-hadis	2
16	23020511D16	Tahfidz hadis arbain nawawiyah	2
17	23020511D17	Tahfidz hadis populer	2
18	23020511D18	Metodologi hadis tematik	3
19	23020511D19	Hadis aqidah dan akhlak	2
20	23020511D20	Hadis sains	2
21	23020511D21	Hadis pendidikan dan perempuan	2
22	23020511D22	Hadis lingkungan	2
23	23020511D23	Hadis politik dan ekonomi	2
24	23020511D24	Studi kitab hadis primer	3
25	23020511D25	Studi kitab hadis skunder	2
26	23020511D26	Studi kitab sarah hadis	2
27	23020511D27	Hadis dan sosial udaya	3
28	23020511D28	Hadis dan media sosial	2
29	23020511D29	Metodologi penelitiann hadis	3
30	23020511D30	Studi kitab hadis indonesia	2

31	23020511D31	Pemikiran hadis di Indonnesia	2
32	23020511D32	Pengantar pemikiran hadis orientalis	2
33	23020511D33	Hermeneutika hadis	3
34	23020511D34	Metode pembbelajaran hadis	2
35	23020511D35	Praktik kerja lapangan	4
36	23020511D36	Ujian komperhensip	2
37	23020511D37	Tugas akhir studi	6
Jumlah SKS			88

e. Mata kuliah pilihan program studi

No.	Kode	Mata Kuliah	SKS
1	23020512E01	Evaluasi pembelajaran hadis	2
2	23020512E02	Isu aktual dalam studi qur'an dan hadis	2
3	23020512E03	Interpreneurship	2
4	23020512E04	Leadership	2
5	23020512E05	Studi kitabb tafsir	2
6	23020512E06	Reading text on hadis	2
7	23020512E07	Studi tafsir indonesia	2
8	23020512E08	Kinten kreator bidang hadis	2
9	23020512E09	Balagohal-hadis	2
10	23020512E10	Software hadis	2
Jumlah SKS			20

BAB III

SISTEM KREDIT SEMESTER

A. DASAR PELAKSANAAN SKS

Sistem Kredit Semester (SKS) dilaksanakan berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

B. PENGERTIAN SISTEM KREDIT SEMESTER

1. Sistem Kredit adalah suatu sistem penghargaan terhadap beban studi mahasiswa, beban kerja dosen dan beban penyelenggaraan program pendidikan yang dinyatakan dalam kredit.
2. Kredit adalah satuan yang menyatakan beban suatu mata kuliah secara kuantitatif.
3. Semester adalah satuan waktu terkecil untuk menyatakan lamanya suatu kegiatan pendidikan dalam program studi. Satu semester setara dengan 16 minggu perkuliahan efektif termasuk ujian akhir, atau sebanyak-banyaknya 19 minggu efektif termasuk waktu evaluasi ulang.
4. Sistem Kredit Semester yang selanjutnya disingkat SKS adalah suatu system kredit yang diselenggarakan dalam satuan waktu semester.
5. Satuan Kredit Semester yang selanjutnya disingkat sks adalah takaran waktu kegiatan belajar yang dibebankan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu program studi.

C. TUJUAN SISTEM KREDIT SEMESTER

Dengan SKS ini memungkinkan mahasiswa dapat menentukan mata kuliah sesuai dengan kemampuan dan minatnya, sehingga diharapkan:

1. Mahasiswa dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang relatif cepat.
2. Memberikan kemungkinan agar sistem pendidikan dengan input dan output yang majemuk dapat dilaksanakan.
3. Mempermudah penyesuaian kurikulum sesuai dengan perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi.

4. Memberikan kemungkinan terselenggaranya sistem evaluasi kemajuan belajar mahasiswa dengan baik.
5. Memberikan kemungkinan pengalihan (transfer) kredit antar program studi dan fakultas dalam satu universitas atau antar universitas.

D. NILAI KREDIT, BEBAN STUDI DAN NILAI ABSOLUT

1. Nilai Kredit Semester Perkuliahan

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa nilai satu satuan kredit semester (1 sks) untuk perkuliahan setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit kegiatan belajar per minggu per semester, sebagai berikut:

a. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, atau tutorial, terdiri atas:

- 1) kegiatan proses belajar 50 (lima puluh) menit per minggu per semester;
- 2) kegiatan penugasan terstruktur 60 (enam puluh) menit per minggu per semester; dan
- 3) kegiatan mandiri 60 (enam puluh) menit per minggu per semester.

b. Bentuk Pembelajaran 1 (satu) sks pada proses Pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis, terdiri atas:

- 1) kegiatan proses belajar 100 (seratus) menit per minggu per semester; dan
- 2) kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester.

c. Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian Pembelajaran.

d. Bentuk pembelajaran 1 (satu) sks pada proses pembelajaran berupa praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, praktik kerja, penelitian, perancangan, atau pengembangan, pelatihan militer, pertukaran pelajar, magang, wirausaha, dan/atau Pengabdian kepada Masyarakat, 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester.

2. Beban dan Masa Studi

Berdasarkan Pasal 19 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, beban studi program sarjana minimal sebanyak 144 (seratus empat puluh empat) sks yang ditempuh minimal 7 (tujuh) semester dan maksimal 14 (empat belas) semester.

Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor 799 Tahun 2023 Tentang Pedoman Pendidikan Tahun 2023 Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, pada semester pertama beban studi mahasiswa ditentukan secara paket yang terdiri dari maksimal 22 sks sesuai dengan kurikulum yang ditentukan oleh fakultas. Selanjutnya beban studi mahasiswa dalam satu semester ditentukan atas dasar kemampuan mahasiswa yang ditunjukkan oleh Indeks Prestasi Semester (IPS) sebelumnya.

a. Indeks Prestasi Semester (IPS)

IPS merupakan satuan nilai yang didapatkan dari total perkalian nilai satuan kredit Mata kuliah dengan nilai Mata kuliah yang diperoleh dalam satu semester, dibagi dengan total satuan kredit Mata kuliah dalam satu semester. Perhitungan Indeks Prestasi per Semester dengan formula sebagai berikut:

$$IPS = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{SKS}}$$

Contoh cara menghitung IPS adalah jika dalam semester ketiga, mahasiswa A menyelesaikan beban studi sebanyak 22 sks dengan memperoleh (sks x N) sebanyak 73,70, maka Laporan hasil studi mahasiswa dalam satu semester dinyatakan dalam bentuk Kartu Hasil Studi (KHS).

$$IPS = \frac{\Sigma(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\Sigma \text{SKS}} = \frac{73,70}{22} = 3,35$$

Metode penilaian yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran mahasiswa harus valid dan dapat dipercaya untuk mengevaluasi pembelajaran. Metode penilaian yang digunakan baik berupa metode objektif maupun metode subjektif, dimanfaatkan untuk mengevaluasi dan memperbaiki mahasiswa baik secara individu maupun kolektif. Metode penilaian dapat melibatkan penilaian diri sendiri, penilaian oleh teman, dan staf pengajar dosen maupun asisten dosen. Bentuk-bentuk pengukuran dan penilaian dapat dilakukan dengan cara pemberian tes dan non tes berupa: a. Dokumen tugas-tugas (portofolio); b. Nilai hasil belajar meliputi nilai tugas, quiz, praktikum, UTS dan UAS; c. Pengamatan kinerja; dan d. Kuesioner.

Komponen Nilai Absolut (NAb) suatu mata kuliah terdiri dari Quiz (Q), Praktikum (K), Penugasan (P), Ujian Tengah Semester (UTS), dan Ujian Akhir Semester (UAS). Komponen Nilai tersebut muncul dalam lembar kontrak perkuliahan tiap matakuliah yang disepakati di awal perkuliahan. Hal tersebut terintegrasi dan diinput dosen pada akhir perkuliahan di laman <https://siakad.uin-malang.ac.id/>. Secara umum Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menerapkan pola pembobotan komponen penilaian sebagai berikut:

Tabel. 3.1
Pembobotan Komponen Nilai*

Komponen	Bobot
Quiz	20%
Praktikum**	15%
Penugasan	15%
Ujian Tahap I (UTS)	25%
Ujian Tahap II (UAS)	25%

Total	100%
-------	------

* Pembobotan Komponen Penilaian dapat disesuaikan dengan *learning outcome* dan metode penilaian di masing-masing dosen pengampu mata kuliah.

** Praktikum sebagai salah satu komponen disesuaikan dengan kebutuhan matakuliah berdasarkan komponen nilai tersebut, maka dapat dirumuskan formula penghitungan nilai absolut sebagai berikut:

$$\text{NAb} = 0,20 \text{ Q} + 0,15 \text{ K} + 0,15 \text{ P} + 0,25 \text{ UTS} + 0,25 \text{ UAS}$$

Konversi Nilai Absolut (NAb) ke dalam Nilai Huruf dan Nilai Angka disajikan dalam tabel 3.2. berikut :

Tabel 3.2

Konversi Nilai Absolut, Nilai huruf dan Nilai Angka

Rentang nilai 0-100	Nilai Huruf	Bobot Nilai Angka	Keterangan
85-100	A	4,0	Lulus
76-84	B+	3,5	Lulus
71-75	B	3,0	Lulus
66-70	C+	2,5	Lulus
61-65	C	2,0	Lulus
51-60	D	1,0	Tidak Lulus
< 50	E	0	Tidak Lulus

Catatan :

Nilai E diberikan kepada mahasiswa yang memprogram KRS tetapi tidak pernah mengikuti kegiatan perkuliahan sama sekali atau diberikan nilai nol oleh dosen yang bersangkutan

b. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Indeks Prestasi Kumulatif merupakan nilai rata-rata yang diperoleh dari jumlah total hasil perkalian satuan kredit mata kuliah (kumulatif) dibagi dengan jumlah total satuan kredit mata kuliah (kumulatif). Rumus untuk menghitung Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah:

$$\text{IPK} = \frac{\text{Total SKS} \times \text{Nilai}}{\text{Total SKS}} = \frac{\sum(\text{SKS} \times \text{Nilai})}{\sum \text{SKS}}$$

Contoh cara menghitung Indeks Prestasi Kumulatif adalah jika seorang mahasiswa B telah menyelesaikan beban studinya pada program S1 sebanyak 160 sks dengan memperoleh sksN sebanyak 480, maka Indeks Prestasi Kumulatifnya adalah:

$$\text{IPK} = \frac{480}{160} = 3,00$$

E. EVALUASI KEBERHASILAN STUDI

Keberhasilan studi mahasiswa dinyatakan dengan Indeks Prestasi Semester (IPS), dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) yang ditulis dengan bobot nilai huruf. Untuk program Strata 1, evaluasi keberhasilan studi mahasiswa dilaksanakan tiap akhir semester selama empat tahun pertama. Evaluasi keberhasilan studi akhir semester dilakukan pada setiap akhir semester berdasarkan besarnya Indeks Prestasi Semester (IPS) yang diperoleh mahasiswa. Hasil evaluasi ini digunakan untuk menentukan beban studi yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3.3

Ketentuan Pengambilan Beban Studi

IP Semester	Jumlah SKS Maksimal
3,00 – 4,00	24 sks
2,50-2,99	22 sks
2,00-2,49	18 sks
1,00-1,99	14 sks
0,00-0,90	12 sks

Evaluasi Keberhasilan Studi

Pada akhir tahun pertama diadakan evaluasi untuk menentukan apakah mahasiswa yang bersangkutan boleh melanjutkan studi atau tidak. Berikut ini adalah tahapan evaluasi studi bagi mahasiswa fakultas syariah:

- Pada tahun pertama, jika mahasiswa pada semester I dan II mendapatkan IPS kurang dari 2,00 mendapatkan surat peringatan dari Ketua Program Studi.
- Mahasiswa yang mendapatkan surat peringatan dari ketua Program Studi selama dua semester berturut-turut dikenai pemutusan studi.
- Pada tahun kedua, jika mahasiswa dalam 4 semester (2 tahun) pertama kurang dari 40 SKS dengan IPK <2,00, maka dinyatakan gugur studi.
- Pada tahun keempat, jika mahasiswa dalam 8 semester (4 tahun) matakuliah yang telah ditempuh masih 70%, maka dinyatakan gugur studi.
- Mahasiswa yang telah menghabiskan masa studi maksimum 14 semester (7 tahun) dan belum menyelesaikan studi dinyatakan gugur studi

F. PREDIKAT KELULUSAN

Penentuan predikat kelulusan mahasiswa mengacu pada Buku Pedoman Akademik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Predikat kelulusan terdiri dari 4 (empat) tingkat yaitu: dengan pujian (cum laude), sangat memuaskan, memuaskan, dan cukup, yang dinyatakan dalam transkrip nilai.

Tabel 3.4
Predikat Kelulusan

BOBOT PREDIKATKELULUSAN	PREDIKAT
3,51 – 4.00 (maksimal 9 Semester)	Dengan Pujian (Cumlaude)
3,00 – 3,50	Sangat Memuaskan
2,76 – 2,99	Memuaskan
2,00 – 2,75	Cukup

BAB IV

PELAKSANAAN KREDIT SEMESTER

Pelaksanaan Sistem Kredit Semester menuntut tersedianya beberapa kelengkapan sebagai berikut:

A. Penasehat Akademik

Penasehat Akademik (PA) adalah dosen yang memberikan bantuan berupa nasehat akademik kepada mahasiswa, sesuai dengan program studinya, sehingga mahasiswa bisa menyesuaikan diri dengan kampus, bisa belajar secara mandiri, efektif dan efisien, dan bisa menghayati tradisi ilmiah di perguruan tinggi.

Dosen Penasehat Akademik memiliki tugas dan kewajiban: (1) membantu mahasiswa menyusun strategi belajar dan melakukan pemograman studi, (2) melakukan persetujuan proses KRS online, (3) memberikan solusi permasalahan akademik mahasiswa dan membimbing secara periodik, (4) bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas sebagai Dosen Penasehat Akademik.

Mahasiswa memiliki kewajiban kepada Dosen Penasehat Akademik, yaitu: (1) memahami pentingnya kepenasehatan akademik, (2) aktif konsultasi dan wajib menaati hasil konsultasi.

B. Buku Pedoman Akademik

Buku Pedoman Akademik merangkum aturan-aturan yang terkait dengan penyelenggaraan proses belajar mengajar dan pengadministrasiannya di tingkat fakultas/program studi.

C. Kalender Akademik

Kalender Akademik berisi berbagai informasi akademik pada tahun yang bersangkutan, mencakup alokasi waktu berbagai kegiatan yang terkait dengan pelaksanaan sistem kredit semester, seperti registrasi/her-registrasi, waktu awal dan akhir kuliah, pekan sunyi, ujian, pengumuman hasil ujian dan kegiatan akademik lain pada semester ganjil dan genap. Kalender Akademik juga mengatur kegiatan-kegiatan Dies Natalis, Wisuda dan kegiatan seremonial yang lain dan Kegiatan Kemahasiswaan.

D. Kurikulum dan Rencana Pembelajaran Semester

Kurikulum menggambarkan daftar nama mata kuliah, kode, jenis dan kedudukannya, bobot sks, dan mata kuliah prasyarat di masing-masing program studi, alur penempuhan mata kuliah, serta strategi-strategi untuk mencapai tujuan instruksional. Kurikulum Fakultas Syariah mengacu kepada Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) dengan *learning outcome* yang mengacu pada peraturan Presiden RI No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI). (atau OBE)

Rencana pembelajaran semester paling sedikit memuat:

1. Nama program studi, nama dan kode matakuliah, semester, SKS, nama dosen pengampu.
2. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah
3. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan.
4. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai
5. Metode pembelajaran.
6. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran.
7. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester.
8. Kriteria, indikator dan bobot penilaian, dan
9. Daftar referensi yang digunakan.

E. Kegiatan Setiap Semester

Untuk melaksanakan administrasi sistem kredit pada tiap semester, diperlukan beberapa tahap kegiatan yaitu:

1. Registrasi Administrasi

Registrasi administrasi adalah rangkaian aktivitas yang bertujuan untuk memperoleh status terdaftar sebagai mahasiswa pada Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Kegiatan registrasi administrasi wajib dilakukan oleh seluruh mahasiswa secara tertib pada setiap awal semester sesuai dengan ketentuan kalender akademik.

a. Registrasi administrasi mahasiswa baru

Setiap mahasiswa baru diharuskan melakukan registrasi secara online dengan login ke <http://pmb.uin-malang.ac.id>, sesuai dengan ketentuan yang ada dipengumuman penerimaan mahasiswa baru dengan batas waktu yang telah ditentukan. Setiap mahasiswa baru yang tidak dapat memenuhi ketentuan dalam pengumuman penerimaan mahasiswa baru dinyatakan mengundurkan diri sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang tahun akademik yang bersangkutan.

b. Registrasi Administrasi Mahasiswa Lama

Setiap Mahasiswa lama wajib melakukan registrasi pada awal semester baru yang meliputi aktivitas:

a. Melunasi pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT)

b. Memperoleh status aktif kembali bagi mahasiswa yang selesai cuti studi, menjalani skroking, dan atau mahasiswa yang tidak terdaftar pada semester sebelumnya yang tidak lebih dari dua semester secara kumulatif.

Semester yang dijalani mahasiswa selama cuti studi **tidak mengurangi** dalam batas waktu maksimal studi.

Semester yang dijalani mahasiswa skorsing **tidak mengurangi** dalam batas waktumaksimal studi

2. Registrasi Akademik

Registrasi akademik adalah pendaftaran yang dilakukan oleh mahasiswa untuk memperoleh hak dalam mengikuti kegiatan akademik pada semester tertentu.

Registrasi akademik meliputi kegiatan:

- a. Konsultasi rencana studi kepada Penasehat Akademik atau Ketua/ Sekretaris program studi (bilamana menghadapi kesulitan).
- b. Pengisian Kartu Rencana Studi (KRS) ke dalam Sistem Informasi Akademik yang dapat dilakukan secara *on-line* di <https://siakad.uin-malang.ac.id>, atau menggunakan fasilitas Laboratorium Komputasi di lingkungan fakultas.
- c. Pengesahan Kartu Rencana Studi (KRS)
- d. Pengisian Kartu Perubahan Rencana Studi.
- e. Pembatalan mata kuliah.
- f. Untuk kasus-kasus tertentu pengisian KRS harus melalui persetujuan dari Ketua/ Sekretaris Program Studi atau Wakil Dekan Bidang Akademik.
- g. KRS yang sudah disetujui Dosen PA harus segera diserahkan ke-Sub Bagian Akademik Fakultas

3. Sanksi

Berikut ini adalah sanksi dalam proses registrasi:

- a. Mahasiswa lama yang tidak melakukan herregistrasi administrasi pada suatu semestertertentu tanpa persetujuan Rektor, ia dinyatakan bukan mahasiswa untuk semestertersebut dan diperhitungkan dalam masa studinya.
- b. Mahasiswa lama yang tidak melakukan atau terlambat herregistrasi pada waktu yangtelah ditentukan tidak bisa mengikuti perkuliahan karena namanya tidak masuk dalamsistem online.
- c. Mahasiswa lama yang tidak terdaftar lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut- turut dinyatakan putus studi sebagai mahasiswa UIN melalui Surat Keputusan Rektoratas usul Dekan.
- d. Mahasiswa yang tidak mengajukan rencana studi sampai batas waktu yang telah ditentukan dikenaisanksitidak berhakmengikuti perkuliahan; danapabila mahasiswayang bersangkutan mengikuti ujian, maka nilainya tidak diakui.
- e. Mahasiswa yangmemalsukan tanda tangan dan/atau tidak memperoleh pengesahandari dosen Penasehat Akademik dan/atau Ketua Program Studi dalam mengajukanrencana studi dikenai sanksi pembatalan rencana studi untuk semua matakuliah dalam semester yang bersangkutan.
- f. Tidak ada perpanjangan waktu untuk registrasi administrasi.

4. Perkuliahan

Perkuliahan adalah kegiatan terjadwal yang terdiri dari 16 kali pertemuan tatap muka, baik berupa tutorial, seminar, praktikum, atau kerja lapangan serta kegiatan akademik terstruktur dan mandiri. Sebagai dasar evaluasi keberhasilan mahasiswa

dalam perkuliahan, dilakukan quiz, tugas, dan ujian. Mahasiswa wajib mengikuti perkuliahan minimal 80% dari jumlah pertemuan yang diwajibkan.

5. Perubahan Rencana Studi

Pengubahan rencana studi adalah pembatalan dan penggantian matakuliah dalam semester yang sama. Pengubahan hanya dapat dilakukan selama masa perubahan KRS yang ditentukan oleh Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Persyaratan pengubahan adalah sebagai berikut:

- a. Pembatalan, dapat dilakukan apabila mendapat persetujuan dari Ketua/Sekretaris Program Studi maksimal akhir minggu pertama awal perkuliahan.
- b. Penggantian, dapat dilakukan jika: (i) karena sesuatu hal fakultas mengubah jadwal kuliah yang mengakibatkan jadwal mata kuliah tertentu bersamaan waktunya dengan mata kuliah lain yang diprogram, setelah masa pengisian KRS berakhir, (ii) kesalahan dalam pemrograman mata kuliah, (iii) pembatalan pemrograman mata kuliah oleh dosen penasehat akademik (PA).
- c. Mahasiswa yang tidak melakukan perubahan rencana studi dalam waktu yang ditentukan, maka mata kuliah yang diakui secara sah adalah yang tertulis dalam KRS semula.

6. Pelaksanaan Ujian

Ujian adalah kegiatan evaluasi keberhasilan seluruh proses belajar mengajar yang dilakukan dalam bentuk tes tertulis dan/atau lisan serta dilaksanakan dalam kurun waktu semester berjalan. Ujian ini terdiri dari Ujian Tengah Semester (UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), dan ujian lain yang dilaksanakan oleh masing-masing dosen sesuai rencana perkuliahan. Untuk mata kuliah seminar dan praktikum dikecualikan dari ketentuan ini. Syarat bagi mahasiswa dapat mengikuti ujian akhir semester (UAS):

- a. Telah mengikuti minimal 80% dari total 16 perkuliahan untuk semester dan mata kuliah yang bersangkutan serta memenuhi ketentuan lainnya.
- b. Bagi mahasiswa yang mengikuti kuliah kurang dari 80% tidak berhak mengikuti UAS dan semua nilai yang telah didapat untuk mata kuliah tersebut dinyatakan gugur dan sks mata kuliah tersebut diperhitungkan IP semester.
- c. Jika kehadiran dosen mengajar kurang dari 12 pertemuan (termasuk UTS), maka aturan persentase kehadiran mahasiswa (80%) tidak berlaku dan seluruh mahasiswa yang terdaftar dalam mata kuliah bersangkutan diperbolehkan mengikuti ujian akhir semester.
- d. Hasil ujian berupa nilai akhir beserta komponen-komponennya (nilai ujian tengah semester, nilai praktikum, nilai kuis dll) diumumkan kepada mahasiswa.

7. Ujian Susulan

Ujian susulan dapat diselenggarakan apabila disetujui oleh dosen yang bersangkutan setelah mempertimbangkan alasan ketidakhadiran mahasiswa dalam UTS/UAS, misalnya mahasiswa yang bersangkutan sakit (dibuktikan dengan surat

keterangan dokter) atau karena alasan darurat lainnya. Pelaksanaan ujian susulan ditentukan oleh dosen dan paling lambat dilaksanakan 3 (tiga) hari setelah masa UTS/UAS berakhir.

8. Sanksi Akademik

Sanksi akademik dikenakan kepada mahasiswa yang melakukan pelanggaran ketentuan akademik:

- a. Mahasiswa yang mengikuti pembelajaran kurang dari 80% dari total tatap muka, tidak diperbolehkan mengikuti Ujian Akhir Semester (UAS) karena kealpaan mahasiswa yang bersangkutan.
- b. Mahasiswa yang membatalkan mata kuliah tertentu di luar waktu yang telah ditentukan diberi nilai E untuk mata kuliah tersebut.
- c. Mahasiswa yang curang dalam ujian, dikenakan sanksi berupa Nilai E pada Mata Kuliah tersebut / beban mata kuliah yang tercantum dalam berita acara ujian dan pembatalan seluruh rencana studi semester yang bersangkutan.
- d. Mahasiswa yang mengerjakan ujian mahasiswa lain dan/atau mahasiswa yang ujiannya dikerjakan orang lain akan dikenai sanksi pembatalan ujian semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- e. Mahasiswa yang melakukan perubahan KRS secara tidak sah akan dikenai sanksi pembatalan KRS untuk semua mata kuliah dalam semester yang bersangkutan.
- f. Mahasiswa yang melakukan tindakan kekerasan dan perkelahian, dikenakan sanksi berupa pembatalan seluruh mata kuliah yang diambil pada semester tersebut, dan sanksi lain sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
- g. Mahasiswa yang melakukan perubahan nilai secara tidak sah akan dikenai sanksi skorsing minimal 2 (dua) semester dan tidak diperhitungkan sebagai terminal.
- h. Mahasiswa yang melakukan pelanggaran-pelanggaran tersebut apabila disertai ancaman kekerasan atau pemberian sesuatu, atau janji atau tipu muslihat akan dikenai sanksi dikeluarkan dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
- i. Mahasiswa yang diketahui melakukan kecurangan/plagiarisme dalam pembuatan Tugas Akhir, maka Tugas Akhir dan nilainya dibatalkan.
- j. Mahasiswa yang terbukti melakukan tindak pidana (pemalsuan, kecurangan, penipuan, dan lain-lain) dikenakan sanksi akademik berupa:
 - a. Skorsing minimal 2 (dua) semester.
 - b. Diberhentikan sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

9. Kartu Hasil Studi (KHS)

KHS merupakan dokumen akademik yang menginformasikan seluruh hasil rekaman kegiatan proses belajar mahasiswa pada semester tertentu yang mencakup jumlah mata kuliah yang diambil, jumlah sks, nilai masing-masing matakuliah, Indeks Prestasi Semester (IPS), Indeks Prestasi Kumulatif (IPK), jumlah sks yang dapat diambil pada semester berikutnya serta informasi lainnya

berkaitan dengan studi mahasiswa bersangkutan. KHS diterbitkan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Ujian Akhir Semester (UAS) berakhir. Mahasiswa dapat melihat KHS secara online melalui Sistem Informasi Akademik (SIKAD) menggunakan login yang telah ditentukan fakultas, atau melalui program studi masing-masing sesuai dengan kalender akademik.

10. Perubahan Status Mahasiswa

Perubahan status mahasiswa ialah perubahan status akademik dan administrasi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut:

a. Cuti Akademik

- 1) Cuti akademik adalah penundaan registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan izin Rektor, dan dapat dilakukan mulai semester 3.
- 2) Cuti akademik mengikuti kalender akademik yang ditetapkan universitas.
- 3) Cuti akademik yang dilakukan diluar kalender akademik tidak bisa dilayani.
- 4) Cuti akademik diajukan secara online melalui SIKAD oleh mahasiswa yang bersangkutan.
- 5) Terminal kuliah diajukan melalui surat/*offline* kepada Kabiro AAKK diketahui oleh Dekan dan orang tua/wali/ instansi mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan data dukung yang dibutuhkan.
- 6) Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dan/atau terminal kuliah maksimal 2 (dua) semester, baik secara berturut-turut maupun terpisah
- 7) Pengajuan cuti akademik dilakukan per semester.
- 8) Cuti akademik tidak mengurangi masa studi.
- 9) Cuti akademik dapat diambil oleh mahasiswa dengan status sebagai mahasiswa aktif, Terdaftar, dan Cuti Akademik (pada semester sebelumnya).

b. Terminal kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan sebagai berikut:

1. Gangguan kesehatan/sakit dalam waktu yang lama.
2. Cuti melahirkan.
3. Berdomisili/bekerja di suatu tempat yang tidak memungkinkan untuk melaksanakan proses pembelajaran.
4. Alasan-alasan lain yang dapat diterima.
5. Pindah ke Perguruan Tinggi lain / mengundurkan diri

c. Mahasiswa UIN yang akan pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri, harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada Dekan, disertai alasan kepindahannya/pengunduran dirinya.

d. Mahasiswa yang telah pindah ke Perguruan Tinggi lain/mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN.

e. Putus Studi / Drop Out

Mahasiswa putus studi ialah mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan studi, atau mahasiswa yang tidak terdaftar karena tidak

melakukan registrasi lebih dari 2 (dua) semester kumulatif/berturut-turut.

- 1) Jumlah mahasiswa putus studi tiap semester dilaporkan Dekan kepada Rektor.
- 2) Rektor mengeluarkan Surat Keputusan tentang putus studi untuk mahasiswa yang bersangkutan.

f. Meninggal Dunia

Apabila ada mahasiswa meninggal dunia Dekan melaporkan kepada Rektor.

g. Pemberhentian sebagai Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

11. Perpindahan Mahasiswa Antar Program Studi

Perpindahan mahasiswa antar program studi dapat dilakukan dengan memperhatikan syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Yang dapat diterima sebagai mahasiswa pindahan adalah mahasiswa yang telah mengikuti pendidikan secara terus menerus sekurang-kurangnya 2 semester dan setinggi-tingginya 4 semester serta telah mengumpulkan:
 - 1) untuk 3 semester, 30 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,0.
 - 2) untuk 4 semester, 45 sks dengan IPK sekurang-kurangnya 3,0.
- b. Tidak pernah melanggar peraturan program studi asal.
- c. Persetujuan pindah dari program studi asal dan program studi yang dituju berdasarkan kompetensi, akreditasi, dan kuota.
- d. Ketua program studi yang dituju menyatakan secara tertulis kesediaannya untuk menerima.
- e. Perpindahan mahasiswa antar program studi hanya boleh 1 (satu) kali selama yang bersangkutan menjadi mahasiswa.
- f. Mahasiswa Program Internasional tidak diperkenankan mengajukan perpindahan ke program regular.
- g. Perpindahan mahasiswa ditetapkan melalui SK Dekan.

BAB V

PERUBAHAN STATUS MAHASISWA

Perubahan Status Mahasiswa ialah Perubahan Status Akademik Dan Administrasi Yang Dapat dikelompokkan sebagai Berikut:

a. Cuti akademik

1. Cuti akademik adalah registrasi administrasi dalam jangka waktu tertentu dengan izin rektor, Dan dapat dilakukan mulai semester 3.
2. Cuti Akademik Mengikuti Kalender Akademik Yang Ditetapkan Universitas.
3. Cuti Akademik Yang Dilakukan Diluar Kalender Akademik Tidak Bisa Dilayani.
4. Cuti Akademik Diajukan Secara Online Melalui SIAKAD Oleh Mahasiswa Yang bersangkutan.
5. Terminal Kuliah Diajukan Melalui Surat/*Offline* Kepada Kabiro AAKK Diketahui oleh dekan dan orang tua/Wali/ Instansi mahasiswa yang bersangkutan dengan melampirkan data dukung yang dibutuhkan.
6. Mahasiswa dapat mengajukan cuti akademik dan/Atau terminal kuliah maksimal 2 (Dua) Semester, Baik secara berturut-turut maupun terpisah
7. Pengajuan Cuti Akademik Dilakukan Per Semester.
8. Cuti Akademik Tidak Mengurangi Masa Studi.
9. Cuti Akademik Dapat Diambil Oleh Mahasiswa Dengan status Sebagai Mahasiswa Aktif, Terdaftar, Dan Cuti Akademik (Pada Semester Sebelumnya).

b. Terminal Kuliah

Terminal kuliah dapat diajukan oleh mahasiswa dengan alasan sebagai berikut:

1. Gangguan kesehatan/Sakit dalam Waktu Yang Lama.
2. Cuti Melahirkan.
3. Berdomisili / Bekerja Di Suatu Tempat Yang Tidak Memungkinkan Untuk Melaksanakan Proses Pembelajaran.

4. Alasan-Alasan Lain yang dapat Diterima.
 5. Pindah ke perguruan Tinggi lain /Mengundurkan Diri
- c. Mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim yang akan pindah ke perguruan tinggi lain/Mengundurkan diri, Harus mengajukan permohonan kepada Rektor dengan tembusan kepada dekan, disertai alasan kepindahannya/Pengunduran dirinya.
 - d. Mahasiswa yang telah pindah ke perguruan tinggi lain/Mengundurkan diri tidak dapat diterima kembali sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim.
 - e. Putus studi/Dropout adalah Mahasiswa yang tidak memenuhi persyaratan evaluasi keberhasilan Studi, Atau Mahasiswa Yang Tidak Terdaftar Karena Tidak Melakukan registrasi lebih dari 2 (Dua) Semester kumulatif/Berturut-Turut.
 - 1) Jumlah mahasiswa putus studi tiap semester dilaporkan dekan kepada Rektor.
 - 2) Rektor Mengeluarkan Surat Keputusan Tentang Putus Studi Untuk Mahasiswa Yang bersangkutan.
 - f. Meninggal dunia - Apabila ada mahasiswa Meninggal dunia Dekan melaporkan kepada Rektor.
 - g. Pemberhentian sebagai mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

BAB VI

KULIAH KERJA MAHASISWA, MAGANG, DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

A. Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM)

KKM merupakan salah satu matakuliah yang wajib diambil oleh mahasiswa S-1 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan program pengabdian kepada masyarakat. Matakuliah ini bersifat wajib, dan merupakan salah satu bentuk kontribusi mahasiswa dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi, yaitu pengabdian kepada masyarakat.

Adapun matakuliah KKM ini bertujuan melatih dan membekali mahasiswa untuk menerapkan ilmu yang dipelajari di perkuliahan untuk diterapkan di ranah empiris sebagai bentuk solving yang terjadi di masyarakat, selain itu mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk berkreasi dalam mengembangkan potensi masyarakat secara kritis dan inovatif.

Sehingga Program KKM yang dikembangkan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diharapkan dapat mengimplementasikan 80% pengetahuan, keahlian, dan keterampilan sesuai dengan bidang keilmuannya di masyarakat, dan sisanya 20% berupa kegiatan yang lain yang sifatnya umum dan islami diluar kompetensinya.

Adapun tujuan dari KKM ini diharapkan mahasiswa memiliki kompetensi sebagaimana berikut:

1. Memiliki kemampuan mengembangkan program, dan sistem pemberdayaan masyarakat dalam bidang keagamaan dalam berbagai bentuk, misalnya: kelompok majlis ta'lim, pengajian rutin, remaja masjid, dan lainnya.
2. Memiliki kemampuan dan pengalaman serta keberpihakan terhadap program penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.
3. Memiliki kemampuan membangun hubungan dengan masyarakat dan pemerintah dalam penuntasan wajib belajar pendidikan dasar.

4. Memiliki kemampuan menyusun *action plan* pematapan dan penuntasan wajib belajar.

Untuk pelaksanaan KKM ini wajib di program dan diikuti oleh oleh mahasiswa s-1 disetiap semester dengan mendaftarkan dan kordinasi dari lembaga LP2M selama 30 hari (1Bulan). Dengan ketentuan dan syarat bahwa Mahasiswa yang berhak mengikuti KKM adalah mahasiswa yang sudah menempuh sekurang-kurangnya 100 sks.

B. Magang

Magang adalah program dan aktivitas pembelajaran yang diberikan dan difasilitasi oleh fakultas bagi mahasiswa yang ingin mengeksplor wawasan keilmuan dan pengalaman praktis mahasiswa atas kegiatan riil di lembaga/instansi sesuai dengan bidang keahlian (output) program studi yang diambil oleh mahasiswa. Program magang ini sangat membantu mahasiswa dalam mengembangkan skill dan pengalaman di dunia kerja dengan mengedepankan sikap aktif, adaptif dan kritis dalam koredor pengembangan skill dan pengalaman.

Secara garis besar tujuan diadakan program magang ini adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan mahasiswa atas kebutuhan sumber daya manusia dalam dunia kerja (profesi).
2. Mengenalkan secara konkrit kepada mahasiswa tentang kondisi di lapangan dan dunia kerja sehingga mahasiswa mampu untu sadar dan mulai mempersiapkan diri secara baik untuk menyongsong dunia kerja.
3. Memberikan kesadaran kepada mahasiswa akan kekurangan dan kelebihan yang ada pada diri mahasiswa, sehingga diharapkan mahasiswa mampu untuk mempersiapkan skill baik soft maupun hard skill yng dimiliki.

Dalam pelaksanaan magang ini mahasiswa bisa mengajukan disetiap libur semester dengan ketentuan minimal semester 4 dengan mengikuti alur sebagaimana berikut:

- a. Mahasiswa mengajukan surat rekomendasi pada fakultas untuk diterbitkan surat permohonan izin kepada lembaga yang dituju.
- b. Setelah melakukan magang, mahasiswa wajib membuat laporan magang dan diserahkan kepada fakultas

A. Praktik Kerja Lapangan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) merupakan salah satu mata kuliah praktikum yang dilaksanakan secara terbimbing oleh Dosen Pembina dan lembaga profesi dengan memadukan antara teori dengan praktik. Pelaksanaan PKL merupakan wujud pemberlakuan kurikulum Fakultas Syariah yang berdasarkan pada Kurikulum Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) dan integrasi ilmu.

Selain itu, kegiatan ini juga merespon keinginan lembaga-lembaga profesi yang menghendaki lulusan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu bersikap profesional, serta memiliki integritas yang baik. Kesuksesan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mengantarkan lulusannya menjadi hakim, panitera pengganti, jurusita pengganti, mediator, advokat, konsultan hukum, legislator administrasi negara, juga menjadi dasar penyelenggaraan kegiatan ini.

Kegiatan PKL menjadi keharusan untuk ditempuh bagi setiap mahasiswa di lingkungan fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang karena merupakan salah satu syarat kelulusan yang harus terpenuhi. Pelaksanaan PKL ini bertujuan untuk mempertajam pengetahuan teoritik yang diperoleh mahasiswa di bangku kuliah dalam konteks terapan. Dalam arti lain kegiatan PKL ini merupakan *link and match* dari pengetahuan yang diperoleh dengan penerapan di lapangan. Lebih dari itu, kegiatan PKL juga dimaksudkan untuk meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam bidang *applied science, managerial skill*, dan adaptasi dalam lingkungan kerja di masa mendatang.

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam pelaksanaan PKL Fakultas Syariah Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Mempersiapkan peserta PKL sebagai praktisi hukum yang kompeten dan profesional di lembaga peradilan, lembaga eksekutif, lembaga legislatif, lembaga negara non-kementerian dan lembaga pendidikan non-formal;
2. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan dibidang penelitian bagi peserta PKL dalam melakukan identifikasi berbagai masalah dalam bidang hukum keluarga, hukum ekonomi syariah, hukum tata Negara, dan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir yang dapat ditemui di lembaga profesi maupun masyarakat sekitar;
3. Mewujudkan kerjasama yang harmonis antara Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Lembaga profesi di bidang tri dharma perguruan tinggi baik bagi Peserta PKL maupun alumni.

Untuk Kegiatan PKLI ini dilaksanakan selama satu bulan pada semester VI atau semester VII. Ketentuan mengenai PKLI diatur lebih lanjut oleh panitia khusus yang dibentuk oleh Fakultas. Untuk persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:

Sedangkan persyaratan untuk bisa mengikuti PKLI adalah:

1. Mahasiswa telah menempuh matakuliah sebanyak 120 SKS
2. Telah mengambil matakuliah sebagai berikut:
 - a. Metode Penelitian Hukum
 - b. Hukum Acara Perdata
 - c. Hukum Acara Pidana

BAB V

UJIAN KOMPREHENSIF DAN TUGAS AKHIR

Dalam rangka menyelesaikan program sarjana strata satu pada Fakultas Syariah, mahasiswa diharuskan mengikuti dan lulus ujian komprehensif sebagai prasyarat untuk bisa mengikuti ujian skripsi.

A. Ujian Komprehensif

1. Ujian Komprehensif adalah ujian yang dilaksanakan untuk mengukur pemahaman dan penguasaan teoritik mahasiswa, baik dalam bidang kesyariahan maupun keilmuan ilmu hukum.
2. Persyaratan ujian komprehensif :
 - a. Telah menempuh dan lulus seluruh mata kuliah wajib kecuali skripsi
 - b. Telah lulus *tahsin al-Qur'an* dengan melampirkan bukti setifikat kelulusan dari Ma'had Al Jamiah.
 - c. Telah lulus praktikum *reading texts* dengan melampirkan bukti sertifikat kelulusan .
3. Materi ujian komprehensif meliputi :
 - a. Baca Kitab Fiqh al-Sunnah
 - b. Ushul Fiqh
 - c. Fiqh Mawaris
 - d. Fiqh Munakahah
 - e. Zakat dan Wakaf
 - f. Ekonomi Syariah
 - g. Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia.
 - h. Hukum Acara Peradilan Agama
 - i. Hukum Perdata
 - j. Hukum Dagang
4. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif harus mengikuti ujian ulang sesuai jadwal ujian komprehensif selanjutnya.
5. Mahasiswa yang tidak lulus dalam ujian komprehensif tidak diperbolehkan untuk mengikuti ujian skripsi
6. Apabila terjadi bahwa mahasiswa yang telah mengikuti ujian skripsi tetapi belum dinyatakan lulus dalam ujian komprehensif, maka Nilai Ujian Skripsi mahasiswa tersebut dinyatakan gugur dengan sendirinya.
7. Ketentuan dan waktu pelaksanaan ujian komprehensif diatur lebih lanjut oleh Jurusan/Fakultas.

B. Tugas Akhir

Tugas Akhir (TA) adalah karya tulis ilmiah mahasiswa yang disusun berdasar hasil penelitian yang berupa Skripsi. TA harus disusun dengan berpedoman pada format penulisan tertentusesuai dengan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas. Tugas Akhir ini merupakan prasyarat bagi mahasiswa untuk menempuh Ujian Akhir Studi.

1. Judul Tugas Akhir

Untuk mengajukan Tugas Akhir, mahasiswa harus memenuhi persyaratan berikut:

1. Prasyarat mengajukan judul skripsi: (1) Telah menempuh matakuliah sebanyak 100 SKS; (2) Telah lulus matakuliah Metode Penelitian/Metode Penelitian Hukum
2. Dalam pengajuan judul skripsi, mahasiswa harus berkonsultasi kepada dosen yang ditunjuk program studi dibuktikan dengan tanda tangan pada form pengajuan judul skripsi yang telah disediakan Program Studi.
3. Judul skripsi yang diajukan dilengkapi proposal mini yang berisi: (1) Gambaran permasalahan yang diangkat dalam judul skripsi; (2) Rumusan masalah; (3) Metode penelitian; (4) Rencana outline.
4. Judul skripsi harus mencerminkan keilmuan yang dikembangkan oleh Program Studi yang diambil.
5. Seleksi judul skripsi dilakukan oleh tim seleksi yang ditetapkan oleh dekan atas usul program studi dan judul yang dinyatakan diterima tidak bisa diganggu gugat kecuali terbukti ada penelitian serupa.
6. Ketentuan dan waktu pengajuan dan seleksi judul skripsi diatur lebih lanjut oleh Program Studi.

C. PROPOSAL TUGAS AKHIR

Judul skripsi yang telah dinyatakan diterima oleh tim seleksi, dilakukan seminar proposal untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa mempresentasikan rencana penelitiannya dan menerima masukan rekonstruktif dari dewan penguji yang telah ditetapkan oleh program studi. Adapun prosedur dan persyaratan seminar proposal adalah:

1. Dekan menetapkan dosen pembimbing untuk judul skripsi yang telah dinyatakan lulus seleksi atas usul program studi.
2. Judul skripsi yang telah disetujui dosen pembimbing ditindaklanjuti dalam bentuk proposal untuk diajukan dalam seminar proposal skripsi paling lama 1 bulan sejak dinyatakan diterima.
3. Dosen pembimbing bisa mengubah judul skripsi dengan catatan tidak menyimpang dari substansi tema.
4. Mahasiswa yang melakukan perubahan judul skripsi setelah seleksi wajib melaporkan kepada program studi dengan diketahui oleh dosen pembimbing.
5. Persyaratan mengikuti seminar proposal skripsi: (1) Proposal skripsi telah disetujui oleh dosen pembimbing; (2) Telah menghadiri seminar proposal

sebanyak sepuluh (10) kali dengan menunjukkan bukti tanda tangan dari tim penguji.

6. Seminar proposal skripsi dilaksanakan dalam satu majelis yang terdiri atas pembimbing dan penguji.

D. WAKTU PENYELESAIAN

1. Mahasiswa wajib melakukan seminar proposal maksimal 1 bulan sejak diumumkan hasil seleksi judul oleh masing-masing program studi. Mahasiswa jika tidak melakukan seminar sebagaimana alokasi waktu yang ditentukan, judul yang diterima dinyatakan gugur dan mahasiswa bersangkutan wajib mengajukan judul baru dengan prosedur sebagaimana mestinya.
2. Penulisan Skripsi dapat diselesaikan dalam waktu 1 (satu) semester, dan apabila belum selesai dapat diperpanjang maksimal 1 (satu) semester atas persetujuan Ketua Program Studi setelah mempertimbangkan kemajuan yang dicapai.
3. Apabila dalam batas waktu yang telah ditentukan, skripsi belum dapat diujikan, mahasiswa harus mengajukan permohonan tertulis kepada Ketua Program Studi untuk memberikan dispensasi perpanjangan waktu selama 3 (tiga) bulan.
4. Dalam kondisi tertentu, sebelum 1 semester, mahasiswa dapat mengajukan penggantian dosen pembimbing dengan ketentuan memperoleh persetujuan dari dosen pembimbing sebelumnya dan Ketua Program Studi.
5. Jika dalam waktu 1 tahun skripsi belum dapat diselesaikan, maka Ketua Program Studi akan memanggil mahasiswa yang bersangkutan.
6. Apabila dalam proses penulisan skripsi diketahui adanya unsur plagiasi maka dikenakan sanksi sebagaimana berikut: (1) Apabila plagiasi diketahui pada saat proses penyusunan skripsi dan ujian skripsi maka skripsi yang sedang ditulis dinyatakan tidak sah dan mahasiswa harus mengulang kembali semua proses penulisan skripsi dengan judul yang berbeda; (2) Apabila plagiasi diketahui setelah dinyatakan lulus dan mendapatkan gelarserta ijazah, maka ijazah dinyatakan tidak sah.

BAB VIII

YUDISIUM DAN WISUDA

A. Yudisium

Yudisium merupakan penentuan dan penetapan kelulusan mahasiswa jenjang program studi tertentu beserta predikatnya berdasarkan beban SKS dan nilai yang berlaku di kurikulum program studi masing-masing. Prosesi Yudisium merupakan prosesi pelepasan mahasiswa yang telah menyelesaikan studinya pada tingkat fakultas. Pernyataan kelulusan atau yudisium dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah. Prosesi yudisium dilaksanakan sebelum prosesi wisuda. Mahasiswa dapat memperoleh SK yudisium dengan syarat telah memenuhi SKS yang ditentukan oleh program studi, dinyatakan lulus, dan sudah menyelesaikan tanggungan administrasi yang sudah ditentukan oleh Fakultas/Program Studi.

B. Wisuda

Wisuda adalah upacara prosesi pengukuhan lulusan sebagai alumni oleh sivitas akademika. Wisuda sarjana Program Studi Hukum Keluarga Islam, Hukum Ekonomi Syariah, Hukum Tata Negara, Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, dan Ilmu Hadis dilaksanakan oleh universitas berdasarkan kalender akademik dan jumlah kuota yang telah ditetapkan. Persyaratan seorang mahasiswa dapat mengikuti wisuda sarjana adalah:

- a. Telah dinyatakan lulus ujian Skripsi/Tugas Akhir.
- b. Telah ditetapkan yudisium dengan Surat Keputusan Dekan Fakultas Syariah.
- c. Telah menyelesaikan kewajiban administrasi keuangan berkenaan dengan program studi yang diikuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Mengambil dan mengisi formulir yang disediakan oleh bagian administrasi akademik; disertai dengan penyerahan pasfoto warna

terbaru ukuran 3x4 sebanyak 9 (sembilan) lembar. Kualitas bagus (kertas dof, bukan cetak sendiri).

BAB VII

UNIT – UNIT PENUNJANG AKADEMIK

A. UNIT FALAK

Unit Falak, Unit ini bertujuan memberikan pelatihan dan pengalaman kepada mahasiswa dalam permasalahan falak, seperti penetapan awal bulan, penetapan arah kiblat, dan perubahan waktu shalat.

1. Tugas:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan yang ada di unit;
- b. Menyelenggarakan praktikum ru'yatul al-hilal, waktu shalat dan momentum gerhana;
- c. Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan falak sesuai dengan kebutuhan;
- d. Menjaga dan memelihara alat-alat praktikum falak

2. Kewenangan:

- a. Menetapkan jadwal pelaksanaan praktikum ru'yat al-hilal dan hisab waktu shalat dan gerhana
- b. Mengusulkan penyediaan alat-alat yang terkait dengan praktikum falak.

B. UNIT LABORATORIUM HUKUM (*MOOTCOURT CORNER*)

1. Profil

Unit Laboratorium Hukum adalah salah satu unit di fakultas syariah yang bertujuan untuk memberikan layanan hukum bagi masyarakat dan memberikan pelatihan bantuan hukum atau mediasi kepada mahasiswa atau lulusan hukum.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi unit atau badan layanan hukum sebagai bentuk pengabdian kepada masyarakat, education responsibility dan peningkatan kualitas mahasiswa atau lulusan.

b. Misi

1. Menjadi unit atau badan layanan hukum yang kredibel
2. Menjadi unit pelaksana pelatihan mediasi yang profesional
3. Menjadi unit penunjang kompetensi atau soft skill mahasiswa di bidang hukum

3. Program Kerja

- a. Konsultasi, Bantuan Hukum atau pendampingan
- b. Pelatihan Moot court
- c. Sosialisasi produk hukum kepada masyarakat
- d. Mediasi Maliki Center (M2C)

C. UNIT KAJIAN TURATS DAN TAHFIDZ

1. Profil

Unit ini bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengalaman kepada

mahasiswa mengenai program-program fakultas, yaitu praktikum qiroatul kutub, praktikum Tahfîdh al- Qur'an, praktikum reading text, dan praktikum *bahts al-masâ'il*.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan di bidang ke-syari'ah-an yang memiliki kekokohan aqidah, kedalaman spiritual, keluhuran akhlak, keluasan ilmu dan kematangan profesional di bidang syari'ah.

b. Misi

1. Memberikan wadah bagi mahasiswa Fakultas Syariah untuk memperdalam *kutub al-turats al-islamiyyah*
2. Mengkaji dan menghafal ayat dan hadis ahkam yang menunjang bagi mahasiswa Fakultas Syariah
3. Menyelenggarakan program *Hill al-Masail al-Mu'ashirah* sebagai wadah untuk memecahkan masalah kontemporer
4. Menyelenggarakan kajian karya ilmiah para dosen Fakultas Syariah

3. Program Kerja

Program Kerja Unit Turats dan Tahfizh diantaranya sebagai berikut:

- a. *Hill al- Masail al Mu'ashirah*
- b. Kajian Pesantren
- c. Program Tahfizh Ayat dan Hadits Ahkam

4. Tugas

- a) Mensosialisasikan program *tahfidz* kepada mahasiswa.
- b) Menerbitkan sertifikat untuk mahasiswa yang sudah menyelesaikan program tahfidz.
- c) Menentukan bahan-bahan untuk program praktikum qira'atul kutub.
- d) Mengembangkan kajian hukum Islam yang terintegrasikan dalam hukum nasional.
- e) Mengkoordinasi dan melakukan diskusi baik secara tim maupun semua dosen dan atau mahasiswa.

D. UNIT BIMBINGAN DAN KONSELING KELUARGA SAKINAH (FAMILY CORNER)

1. Profil

Family Corner merupakan sebuah lembaga di bawah naungan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Biro Konsultasi Keluarga Sakinah ini dibentuk atas keprihatinan akan semakin meningkatnya angka perceraian di di Jawa Timur khususnya di Kota dan Kabupaten Malang, begitu juga berdasarkan fakta-fakta atau temuan di lapangan seperti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang semakin tak terkendali bahkan kasus pencabulan atau pemerkosaan dan trafiking pada remaja serta anak di bawah umur

Kegiatan yang dilakukan oleh family corner terdiri dari, mengadakan kerjasama dengan beberapa KUA di kota Malang untuk menjadi pemateri dalam Suscatin (Kursus calon Pengantin) di KUA Kedung Kandang, KUA Sukun, KUA Klojen. Materi yang disampaikan dalam suscatin terkait dengan, sosialisasi UU tentang perkawinan, fiqh munakahat, manajemen psikologi keluarga sakinah. Selain menjadi pemateri suscatin, Family corner juga melakukan kerjasama dengan LP2M untuk melakukan pengabdian di masyarakat-masyarakat yang menjadi desa binaan Posdaya untuk memberikan penyuluhan tentang Keluarga sakinah serta memberikan fasilitas mediasi bagi keluarga-keluarga yang butuh konseling.

2. Visi dan Misi

A. Visi

Mewujudkan tata kehidupan masyarakat Indonesia yang sakinah dan mengamalkannya

B. Misi

1. Melakukan pengkajian, penelitian dan pengembangan dalam konteks keluarga sakinah.
2. Membantu masyarakat dalam memecahkan masalah keluarga.
3. Meningkatkan kualitas SDM yang berakhlakul karimah.
4. Membantu pemerintah dalam penekanan angka perceraian.
5. Menjalinkan kerjasama yang saling menguntungkan dengan lembaga pemerintah atau non pemerintah

3. Program Kerja

- a. Pelatihan konselor sebaya bagi mahasiswa fakultas syariah uin malang
- b. Perekrutan magang pasca kegiatan diklat calon konselor mahasiswa fakultas syariah
- c. Kerjasama *Training of Traininer* (TOT) dalam penyelenggaraan bimbingan kawin (Bimwin) Kementerian Agama Kota Malang dan Kementerian Agama RI
- d. Penelitian keagamaan (aliran dan hukum), keluarga sakinah, sosial keagamaan dan kemasyarakatan, gender dan Islam.
- e. Bimbingan dan Konseling pembinaan anggota keluarga, madsalah anak dan remaja, KDRT dan Trafficking anak, Hukum Keluarga Islam.
- f. Sasaran Masyarakat dan Lembaga terkait/ instansi terkait Kerjasama dalam melaksanakan dan mengoptimalkan program-program tersebut. Family Corner akan bekerjasama dengan Lembaga dan instansi yang terkait serta berkompeten di bidangnya, seperti alumni fakultas syariah uin Malang. Lembaga terkait antara lain Kantor Kementerian Agama se-Jatim, Lembaga pemberdayaan Perempuan, Women Crisis Center, Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) Pemkot Malang dan Kabuten Malang, Pusat Pelayanan Perempuan dan Anak (P3A) Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pondok Pesantren, sekolah, madrasah dan Perguruan Tinggi

No	Program Kerja	Kegiatan	Sasaran	Waktu
1	Mengikuti pelatihan Trainer Suscatin	Diklat untuk menjadi trainer bimwin	Pengurus unit BK2S	Maret – sept
2	Pembentukan desa binaan	Melakukan pelatihan tentang keluarga sakinah di lingkungan PKK	a. Kelurahan kota malang b. Desa binaan	Juni – agustus
2	Pembentukan kader gerakan Keluarga Sakinah	a. Kuliah umum bagi mahasiswa pada matkul MPKS b. Outing class	a. Mendata ngnkan tenaga ahli b. Visiting study bagi mahasiswa ke lembaga terkait	September – November
3	Membangun jejaring dengan media	1. Memasukkan tulisan mahasiswa/ skripsi pada jurnal ttg keluarga sakinah 2. Mengundang media untuk meliput kegiatan2 yg dilakukan oleh BK2S	1. iiJurnal ilmiah 2. Media yang konsen dengan keluarga	Maret - nopember
4	Membangun jejaring dengan Penyuluh agama	1. Bekerjasama dengan KUA 2. kabupaten dan kota 3. mengadakan pelatihan utuk	1. penyuluh di KUA Kota malang	Maret - nopember

		penyuluh agama untuk bimwin		
5	Membangun jejaring dengan kelompok pengajian	1. menghadiri undangan kelompok pengajian sebagai narasumber	Kelompok pengajian	Maret – nopember
6	Pembuatan modul keluarga sakinah	1. Menyusun indikator keluarga sakinah multi perspektif 2. Menyusun probematika dan solusi yang mencul dalam pembentukan keluarga sakinah	Untuk di terbitkan dan distribusi bagi penyuluh bimwin	April - september

E. UNIT PENGELOLAAN JURNAL

1. Profil

Publikasi ilmiah merupakan sarana komunikasi antar civitas akademika. Publikasi ilmiah juga merupakan salah satu alat ukur rekognisi perguruan tinggi baik di tingkat nasional maupun internasional. Unit Pengelolaan Jurnal merupakan salah unit di lingkungan Fakultas Syariah dengan tugas mengelola publikasi ilmiah bagi civitas akademika dari dalam maupun luar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Unit ini merupakan respon Fakultas Syariah atas urgensi publikasi ilmiah bagi pengembangan keilmuan dan kelembagaan. Selain menerbitkan artikel jurnal ilmiah, unit ini juga melakukan pendampingan publikasi bagi dosen dan mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi unit pengelolaan jurnal profesional dan memiliki daya saing global

b. Misi

1. Mempublikasikan karya ilmiah yang memberikan kontribusi pengembangan ilmu secara nasional maupun internasional
2. Menyediakan sumber rujukan yang relevan dan bermutu bagi civitas akademika
3. Meningkatkan mutu sumber daya pengelolaan jurnal di Fakultas Syariah

3. Program Kerja

- a. Penerbitan Jurnal Ilmiah di bidang Hukum dan Hukum Islam
- b. Workshop Peningkatan mutu kualitas artikel jurnal
- c. Workshop Peningkatan Keahlian Editor Jurnal Ilmiah
- d. Peningkatan Indeksasi jurnal berskala Internasional Bereputasi
- e. Pendampingan publikasi ilmiah bagi mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim

F. UNIT PENGEMBANGAN MINAT DAN BAKAT

Unit Minat dan Bakat Mahasiswa adalah salah satu unit di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang memiliki fungsi untuk menelusuri, membina, dan mengembangkan minat dan bakat mahasiswa di bidang non akademik, khususnya di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum.

Pembentukan unit ini dilandasi semangat untuk memfasilitasi banyaknya mahasiswa fakultas syariah yang memiliki bakat di bidang penulisan karya ilmiah dan debat hukum atau minat yang lainnya tetapi tidak bisa tersalurkan dan tidak adapembinaan secara berkelanjutan. Sehingga dengan dibentuknya unit minat dan bakat ini, diharapkan agar mahasiswa Fakultas Syariah bisa menyalurkan minat dan bakatnya serta bisa berprestasi di tingkat regional, nasional, dan internasional.

1. Visi dan Misi

Visi dari unit minat dan bakat adalah menjadi pusat pengembangan minat dan bakat mahasiswa untuk berprestasi di kancah regional, nasional dan internasional.

Misi dari unit minat dan bakat adalah:

- a) Menelusuri minat dan bakat debat dan menulis karya ilmiah mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang
- b) Membina dan mengembangkan minat dan bakat debat dan menulis

karya ilmiah mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

- c) Memfasilitasi dan mendelegasikan mahasiswa fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dalam perlombaan karya tulis Ilmiah dan debat hukum tingkat regional, nasional, dan internasional.

2. Program Kerja

No	Nama Kegiatan	Waktu Pelaksanaan
Program Kegiatan Bidang Debat Hukum		
1	Pelatihan dan Pembinaan Debat Hukum	1x setahun
2	Seleksi Peserta Delegasi Tim Debat Hukum	Setiap ada lomba
3	Latihan Debat Hukum	1x seminggu
4	Pendelegasian dan pendampingan mahasiswa dalam debat hukum	Setiap ada lomba
Program Kegiatan Bidang Karya Tulis Ilmiah		
1	Pelatihan dan Pembinaan Penulisan Karya Tulis Ilmiah	1x setahun
2	Seleksi Peserta Delegasi Tim Karya Tulis Ilmiah	Setiap ada lomba
3	Latihan menulis Karya Tulis Ilmiah	1x seminggu
4	Pendelegasian dan pendampingan mahasiswa dalam lomba karya tulis ilmiah	Setiap ada lomba

G. UNIT PENJAMINAN MUTU

1. Profil

Unit Penjaminan Mutu (UPM) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dibentuk untuk mendukung tercapainya tujuan fakultas yang sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Untuk memulai rencana ini, LPM di permulaan tahun 2011 telah melakukan perumusan program kerja terkait penyusunan prosedur mutu yang dapat diberlakukan pada setiap unit kerja secara sistematis sesuai struktur manajemen di fakultas Syariah. Karena prosedur mutu ini berfungsi untuk meningkatkan kualitas kegiatan, maka

penyusunannya dilakukan secara koordinatif dengan seluruh bagian dari fakultas dan dilakukan secara tepat agar dapat memudahkan masing-masing bagian dalam menjalankan kegiatannya. Disamping mengawasi implementasi prosedur mutu, LPM fakultas Syariah juga melakukan evaluasi terhadap kinerja dosen melalui evaluasi terhadap rekapitulasi jurnal perkuliahan dosen dan melakukan survey terhadap Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap kinerja dosen dalam memberikan pelayanan akademik

2. Tugas

- a) Memonitor dan mengevaluasi implementasi prosedur mutu fakultas
- b) Melakukan survey untuk mengetahui Indeks Kepuasan Mahasiswa (IKM) terhadap terhadap kinerja dosen dalam memberikan pelayanan akademik.
- c) Membuat laporan dan merancang pengembangan prosedur
- d) Mutu fakultas

3. Kewenangan

Unit Penjaminan Mutu Fakultas (UPMF) Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim terdiri dari Ketua Unit Jaminan Mutu dan anggota Gugus Program Studi Unit Jaminan Mutu pada setiap program studi dibawah fakultas syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang serta memiliki kewenangan sebagai berikut:

1. Mengusulkan dan menyusun pembaharuan pengembangan SPMI ditingkat fakultas syariah;
2. Mengusulkan gagasan terkait peningkatan mutu akademik ditingkat Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) perguruan tinggi.
3. Memastikan terselenggaranya siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian dan Peningkatan Mutu ditingkat fakultas syariah;
4. Mendampingi dan memastikan terselenggaranya Audit Mutu Internal secara berkala termasuk proses jenis audit mutu internal lainnya;
5. Mengusulkan pembaharuan dan masukan serta evaluasi mekanisme penjaminan mutu kepada Lembaga Penjaminan Mutu UIN Maulana Malik Ibrahim;
6. Menjembatani pengembangan sistem pendukung SPMI ditingkat fakultas syariah.
7. Melaksanakan kordinasi terkait penjaminan mutu dengan jajaran pimpinan fakultas, pimpinan prodi, pimpinan lain dilingkungan fakultas dan gugus prodi unit jaminan mutu.

4. Program Kerja

- a. Menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap kompetensi dosen secara berkala setiap semester;
- b. Menyelenggarakan survei kepuasan mahasiswa terhadap sarana prasarana dan pelayanan secara berkala;
- c. Mendampingi siklus AMI dan proses audit mutu internal lainnya;

- d. Mengusulkan pembaharuan dan turut merancang Standar Operasional Prosedur fakultas;
- e. Mengkonsultasikan dan mengkoordinir informasi seputar siklus PPEPP rutin kepada segenap jajaran pimpinan fakultas.

H. UNIT KERJASAMA INTERNASIONAL DAN KELAS INTERNASIONAL

Unit International Class Program adalah salah satu unit penunjang yang bertanggungjawab pada proses pelaksanaan International Class Program baik secara teknis dan administrasi melalui koordinasi dengan Program Studi seperti proses rekrutmen peserta, proses belajar mengajarserta evaluasi dari proses belajar tersebut. Dalam rangka memperkuat kompetensi bahasa Arab dan Bahasa Inggris terkait dengan penugasan-penugasan perkuliahan pada international class program, unit ini memberikan fasilitas layanan konsultasi bahasa Arab maupun bahasa Inggris dan karya tulis ilmiah berbahasa Arab dan Inggris bagi mahasiswa international class program dan mahasiswa kelas regular di fakultas Syariah. Unit ini juga memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan dengan proses belajar mengajar mahasiswa selama perkuliahan International Class Program berlangsung. Selain bertanggung jawab pada proses belajar mengajar pada international class program, unit ini juga bertanggung jawab pada materi pembelajaran mata kuliah *readingtext* serta hal-hal teknis terkait dengan mata kuliah tersebut

5. Tugas:

- a. Memberikan layanan peningkatan kemampuan bahasa Arab dan bahasa Inggris bagi mahasiswa International class program terkait dengan penugasan-penugasan perkuliahan pada International Class Program
- b. Memberikan layanan konsultasi karya tulis ilmiah berbahasa
- c. Arab dan Inggris bagi mahasiswa Fakultas Syariah
- d. Memberikan layanan konsultasi akademik yang terkait dengan proses belajar mahasiswa selama perkuliahan International Class berlangsung
- e. Melakukan pengkajian atas capaian kompetensi akademik
- f. mahasiswa International Class Program

6. Kewenangan:

- a. Melakukan hubungan dengan pihak luar untuk kepentingan magang dan peningkatan kompetensi internasional mahasiswa International Class Program
- b. Mengkoordinir pembelajaran Mata Kuliah Reading Text
- c. Memberikan sertifikat bagi mahasiswa yang telah lulus mata kuliah Reading Text.

I. UNIT PUSAT INFORMASI DAN MEDIA

1. Profil

Unit Pusat Informasi dan Media Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim dibentuk sebagai wujud komitmen fakultas untuk menyediakan informasi aktual, baik akademik maupun nonakademik, bagi masyarakat dan civitas akademika Fakultas Syariah. Selain itu, unit ini juga mawadahi kebutuhan akan dokumentasi kegiatan sebagai rekam jejak digital yang dapat dengan mudah diakses.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Unit Unit Pusat Informasi dan Media Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim memiliki visi publikasi informasi aktual dan dokumentasi program kefakultasan maupun keprodian secara digital.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut, Unit Unit Pusat Informasi dan Media Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim merumuskan visi:

- 1) menyediakan fasilitas pengunggahan informasi secara digital bagi fakultas;
- 2) menyediakan fasilitas pengunggahan informasi secara digital bagi masing-masing prodi;
- 3) menyelenggarakan aktivitas peliputan dan pemberitaan kegiatan fakultas, prodi, dan mahasiswa; dan
- 4) menyelenggarakan aktivitas peliputan dan pemberitaan mengenai prestasi fakultas, prodi, dan mahasiswa.

J. UNIT PERPUSTAKAAN DAN VALIDASI ORIGINALITAS KARYA ILMIAH (CEK PLAGIASI)

1. Profil

Unit Perpustakaan dan Validasi Originalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi) merupakan salah satu Unit di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang dibentuk pada tanggal 20 Januari 2022 berdasarkan Surat Tugas Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang Nomor: B-163/FSy/KP.01.4/01/2022. Unit ini merupakan peleburan dari 2 Unit, yaitu Unit Perpustakaan dan Unit Cek Plagiasi, sehingga dibentuklah menjadi Unit Perpustakaan dan Validasi Originalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi). Unit ini berlokasi di Gedung D UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembentukan Unit ini dilandasi semangat untuk menumbuhkembangkan wawasan dan sebagai rujukan karya ilmiah yang dibuat oleh para akademisi serta memfasilitasi Mahasiswa Fakultas Syariah agar Skripsinya terhindar dari Plagiarisme atau Plagiat hasil karya orang lain, sehingga diharapkan dapat menghasilkan Skripsi yang dapat dipertanggungjawabkan keaslian hasil karyanya sendiri.

2. Visi dan Misi

Visi Unit Perpustakaan dan Validasi Originalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi) adalah menjadi perpustakaan perguruan tinggi Islam terdepan dalam bidang Syariah dan huku muntut menunjang pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat.

Adapun misi dari Unit Perpustakaan dan Validasi Originalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi) adalah sebagai berikut:

1. Menjadi mitra professional bagi masyarakat akademis dengan peran sebagai penyedia informasi.
2. Memberikan pelayanan prima dan inovatif dengan orientasi kepuasan pengguna
3. Menjadi pusat akses informasi bagi insan akademisi dalam bidang ilmu yang menjadi fokus Lembaga pendidikan.
4. Menghasilkan Skripsi Mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dengan minimal similariti 25%, sehingga dapat dipertanggungjawabkan keaslian hasil karyanya.

3. Tugas

- a. Menyediakan dan mengelola bahan pustaka.
- b. Memberikan layanan dan pendayagunaan bahan pustaka.
- c. Melakukan pelayanan referensi.
- d. Memelihara bahan pustaka.
- e. Melakukan urusan tata usaha perpustakaan.
- f. Melakukan Cek Plagiasi.

4. Wewenang

a. Ketentuan peminjaman dan pengembalian buku

1. Peminjam adalah mahasiswa aktif fakultas Syariah UIN Malang.
2. Tidak diperbolehkan meminjam buku atas nama atau menggunakan KTM mahasiswalain.
3. Buku yang dapat dipinjam maksimal 4 (empat) buku per mahasiswa.
4. Durasi waktu peminjaman maksimal 10 hari terhitung sejak buku dipinjam.
5. Menunjukkan KTM kepada petugas sebelum mengisi daftar peminjaman buku.
6. Mengisi buku daftar peminjaman sesuai kolom yang tersedia.
7. Jika jatuh tempo pengembalian buku pada hari libur atau tanggal merah, maka dikembalikan tepat pada hari aktif setelahnya.
8. Keterlambatan pengembalian buku akan dikenakan denda yakni Rp.1.000 (seribu) perbuku per hari (hari libur atau tanggal merah dihitung).
9. Literasi yang tidak dapat dipinjam meliputi Skripsi, Laporan Penelitian, Laporan PKL, dan literasi pada A, B, C.

10. Mahasiswa yang akan meminjam atau mengembalikan buku disarankan melakukan konfirmasi terlebih dahulu melalui WA/SMS pada staff perpustakaan sebelum datang ke perpustakaan.

Kontak : 08787851368246 (H. Faishal Agil Al Munawar, Lc., M.Hum.)

b. Prosedur Cek Plagiasi

1. Mahasiswa mengirimkan file Skripsi dalam bentuk doc/docx/pdf ke email cekplagiasi.syariah@uin-malang.ac.id dengan menyebutkan NAMA, NIM, PRODI, JUDUL SKRIPSI.
2. Unit Perpustakaan dan Validasi Originalitas Karya Ilmiah (Cek Plagiasi) akan memeriksa file Skripsi tersebut melalui website turnitin.com dan akan mengirimkan hasil Similariti melalui email tersebut.
3. Batas minimal hasil Similariti adalah 25% dan bagi mahasiswa yang hasilnya masih diambang batas Similariti hanya cukup menscreenshot bukti email yang menyatakan TELAH LOLOS UJI SIMILARITI sebagai salah satu syarat untuk mendaftar Ujian Skripsi.
4. Bagi mahasiswa yang hasil Similariti diatas 25%, maka wajib mengedit file skripsinya yang kemudian dikirim lagi ke email sampai memenuhi persyaratan 25%.

c. Prosedur Pengurusan Surat keterangan Bebas Tanggungan (SKBT)

1. Mengisi form yang berisi identitas mahasiswa dan menjawab pertanyaan- pertanyaan di dalamnya
2. Selanjutnya mahasiswa harus melengkapi persyaratan berikut ini:
 - a) Menyerahkan hard file Skripsi (contoh jilid seperti yg ada di Perpustakaan Fakultas) yang telah mendapat acc dewan penguji lengkap dengan lampiran- lampiran sesuai pedoman penulisan Skripsi Fakultas Syariah.
 - b) Menyerah bukti cetak transfer Infak Alumni Fakultas Syariah (IKAFASHA) UIN Malang atas nama sendiri dengan nominal 50.000 ke rekening BTN 00114-01-50-0036902.
 - c) Menunjukkan LOA Artikel Jurnal.
3. Setelah melaksanakan tahapan diatas, data mahasiswa akan diserahkan ke admin Prodi untuk diverifikasi.
4. Berkas yang dikumpulkan/diserahkan ke Perpustakaan Fakultas Syariah Gedung D meliputi:
 - a) Hard File Skripsi .
 - b) Print Bukti Transfer

d. Program Kerja

No.	Program kerja	Kegiatan	Waktu	Sasaran
1	Digitalisasi literasi	Membuat kode Buku	Liburan semester	Inventaris perpustakaan
		Membuat data Base buku / kitab		
		Menginput data base buku dalam Aplikasi slim		
		Mencetak label		
		Menempel label Pada buku		
2	Digitalisasi pelayanan	Melayani pemimjaman buku berbasis digital (scan barcode)	Setiap jam kerja	Sivitas fakultas syariah
		Melayani pengembalian buku berbasis digital (scan Barcode)		
		Melayani pengurusan bebas tanggungan Berbasis online		
3	Validasi originalitas karya ilmiah(cek plagiasi)	Pelatihan mengoperasikan Turnitin		Mahasiswa
		Pelatihan Paraphrase		

K. UNIT PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

1. Profil

Disamping pengajaran dan penelitian, pengabdian masyarakat merupakan salah satu pilar Tri Dharma Perguruan Tinggi. Fakultas Syariah, melalui ST No. B-481/F.Sy/PP.009/03/2021 mendirikan Unit Pengabdian Masyarakat dengan tujuan menyelenggarakan kegiatan pengabdian pada masyarakat dan memberikan pendampingan dalam hal social keagamaan, dan hukum. Unit Pengabdian Masyarakat juga memberikan bimbingan, pelatihan, dan kerjasama, terutama yang berkaitan dengan masalah hukum, baik hukum Islam maupun

hukum positif. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengabdian masyarakat tentu mengikutsertakan seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Malang, baik berupa pimpinan, dosen, karyawan dan mahasiswa.

2. Visi dan Misi

a. Visi

Sebagai unit dalam membina, membimbing, mendampingi dan mengabdikan terhadap masyarakat, seputar permasalahan sosial keagamaan, dan hukum.

b. Misi

1. Melaksanakan pembinaan seputar permasalahan di masyarakat sesuai kebutuhan yang ada.
2. Menyelenggarakan bimbingan, pendampingan, dan pelatihan seputar keagamaan, sosial, dan hukum, sehingga masyarakat sadar dan patuh terhadap aturan agamanya, peka terhadap lingkungan sekitar, dan taat terhadap aturan-aturan negaranya.

L. UNIT PENGEMBANGAN BAHASA ASING

1. Profil

Kemampuan berbahasa asing merupakan hal yang sangat dibutuhkan bagi seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, baik dari unsur tenaga pendidik, tenaga kependidikan maupun mahasiswa pada era globalisasi seperti sekarang ini. Kemampuan berbahasa asing bagi tenaga pendidik sangat diperlukan untuk memperluas relasi serta memperluas wawasan dan sudut pandang terhadap isu yang aktual. Bagi tenaga kependidikan kemampuan berbahasa asing juga sangat diperlukan seiring semakin banyaknya mahasiswa asing yang menuntut ilmu di Fakultas Syariah.

Adapun bagi mahasiswa, kemampuan berbahasa asing merupakan unsur penting untuk dapat menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan profesional sebagaimana salah satu visi misi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Secara riil melalui bahasa Arab, mahasiswa diharapkan mampu melakukan kajian Islam melalui sumber aslinya, yaitu al-Qur'an dan Hadis, dan melalui bahasa Inggris mereka diharapkan mampu mengkaji ilmu-ilmu umum dan modern, selain sebagai piranti komunikasi global.

Pembentukan Unit Pengembangan Bahasa Asing Fakultas Syariah merupakan bentuk nyata upaya meningkatkan kemampuan berbahasa asing bagi seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

2. Tugas dan Wewenang

Meningkatkan kemampuan berbahasa asing seluruh civitas akademika Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

3. Program Kerja

- a. Kursus Bahasa Arab

- b. Kursus Bahasa Inggris
- c. Bimbingan Qiroatul Kutub
- d. Pelatihan presentasi berbahasa Asing
- e. Klub Bahasa Asing

M. UNIT KAJIAN MUAMALAH

1. Profil

Unit Kajian Muamalah merupakan Lembaga formal baru yang dibentuk pada tahun 2023 atas dasar SK. Dekan Fakultas Syariah No.: B-002/F.Sy/KP.01.4/01/2023 tentang Pengelolaan Unit Penunjang Akademik Fakultas Syariah Masa Bakti Tahun 2023. Secara informal, cikal bakal berdirinya unit tidak lepas dari keaktifan para akademisi Hukum Ekonomi Syariah (HES) UIN Malang dalam melakukan kajian isu-isu kajian HES Era Kontemporer secara mandiri. Para Akademisi HES berinisiatif keaktifan budaya akademisi ilmiah perguruan tinggi dibidang HES harus ditopang dengan Lembaga formal. Akomodasi lembaga formal bertujuan agar kajian ilmiah dapat dilanjutkan sebagai budaya akademik dalam merealisasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara berkelanjutan. Harapannya, apabila kajian ini dapat dilakukan secara struktural dapat menghasilkan kajian komprehensif sebagai dasar *problem solving* terhadap problematika ekonomi syariah yang sedang berkembang. Selain itu, kajian yang dilakukan unit merupakan bagian dari aktualisasi kajian ilmu untuk merespon perkembangan peradaban ekonomi islam di era kontemporer yang dapat mengasah kemampuan akademisi dalam memperkaya wawasan keilmuan. Pendirian Unit Kajian Muamalah secara organisasi bertujuan untuk berkontribusi dalam mewujudkan visi Prodi Hukum Ekonomi Syariah UIN Malang yang mengintegrasikan sains dan islam bertaraf Internasional. Sehingga, urgensi Unit ini dapat berkontribusi aktif melakukan kajian perkembangan isu HES era kontemporer, memberikan layanan konsultasi pada persoalan isu HES dan memberikan ruang untuk mencetak SDM professional melalui pelatihan dalam memperkuat keilmuan HES terkini.

2. Visi dan Misi

a. Misi

“Menjadi Lembaga Kajian Unggul Dan Bereputasi Internasional Di Bidang Hukum Ekonomi Syariah”

b. Visi

- 1) Menyebarluaskan wawasan keilmuan integratif antara sains dan Islam bertaraf internasional di bidang Hukum Ekonomi Syariah
- 2) Mencetak SDM Profesional di bidang kompetensi keilmuan Hukum Ekonomi Syariah

3. Tugas

- a. Melakukan Pengkajian Perkembangan Isu Hukum Ekonomi Syariah Era Kontemporer

- b. Memberikan Layanan Konsultasi Persoalan Isu Hukum Ekonomi Syariah Era Kontemporer
- c. Memberikan Pelatihan Kompetensi Bidang Hukum Ekonomi Syariah

BAB X

KODE ETIK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA

Kode etika disebut juga dengan *self regulation*, yang pada umumnya dibentuk dan dipergunakan di lembaga-lembaga profesi. Namun pada perkembangannya, tidak hanya lembaga profesi yang membentuk dan menerapkan kode etik tersebut, lembaga pendidikan di mana calon-calon professional dilahirkan, juga membuat dan menerapkannya. Hal ini menandakan urgensi dari kode etik itu sendiri. Pembuatan dan penerapan kode etik di lembaga pendidikan ditujukan sebagai pedoman dan kontrol internal tingkah laku internal tenaga pendidik, kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

A. PENGERTIAN UMUM

1. Kode Etik adalah pedoman sikap tingkah laku, dan perbuatan yang harus dilaksanakan atau harus ditinggalkan oleh setiap tenaga pendidik, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah.
2. Kode Etik ini mempunyai tujuan untuk mengangkat harkat dan martabat serta menjamin hak dan kewajiban dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan.
3. Dosen adalah Dosen Fakultas Syariah yang merupakan pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada Masyarakat.
4. Kedudukan dosen sebagai tenaga profesional berfungsi untuk meningkatkan martabat dan peran dosen sebagai fasilitator pembelajaran, pengembang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta pengabdian kepada masyarakat guna meningkatkan mutu pendidikan nasional.
5. Kegiatan pokok dosen Fakultas Syariah adalah merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, membimbing dan melatih, melakukan penelitian, melakukan tugas tambahan, serta melakukan pengabdian kepada masyarakat.
6. Dalam pelaksanaan tugas fakultas/universitas dan kehidupan sehari-hari, setiap dosen wajib bersikap dan berpedoman pada etika dalam bernegara, berorganisasi, bermasyarakat, sesama dosen dan pegawai, mahasiswa serta terhadap diri sendiri.
7. Tenaga kependidikan adalah karyawan yang bertugas sebagai tenaga administrasi dan pelayanan akademik, petugas perpustakaan dan laboran di lingkungan Fakultas Syariah.
8. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar pada Fakultas Syariah.

B. ETIKA DOSEN

1. Menjamin kerjasama secara kooperatif dengan unit kerja lain yang terkait dalam rangka pencapaian tujuan fakultas dan atau universitas.
2. Memiliki kompetensi dalam pelaksanaan tugas.
3. Patuh dan taat terhadap standar operasional, tata kerja dan berorientasi pada

upaya peningkatan kualitas kerja.

4. Mengembangkan pemikiran secara kreatif dan inovatif dalam rangka peningkatan kinerja organisasi.
5. Menghindarkan diri dari penyalahgunaan institusi universitas untuk kepentingan pribadi, kelompok maupun golongan.
6. Memberikan pelayanan dengan empati, hormat dan santun, tanpa pamrih, dan tanpa pemaksaan
7. Memberikan pelayanan secara cepat, tepat, terbuka, dan adil serta tidak diskriminatif.
8. Tanggap terhadap keadaan lingkungan serta berorientasi kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam melaksanakan tugas.
9. Jujur dan terbuka serta tidak memberikan informasi yang tidak benar.
10. Bertindak dengan penuh kesungguhan dan ketulusan.
11. Berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap.
12. Saling menghormati sesama warga negara yang memeluk agama/kepercayaan yang berlainan.
13. Memelihara rasa persatuan dan kesatuan.
14. Saling menghargai antara teman sejawat baik secara vertikal maupun horizontal dalam suatu unit kerja, instansi maupun antarinstansi.
15. Menghargai perbedaan pendapat.
16. Munjung tinggi harkat martabat sesama dosen.
17. Menjaga dan menjalin kerja sama yang kooperatif sesama dosen.

1. Etika Dosen dalam Bidang Pendidikan

- a. Dosen wajib, dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab mencurahkan tenaga dan waktunya untuk pengajaran yang berkualitas.
- b. Dosen wajib mengajar dengan penuh dedikasi, jujur, disiplin dan bertanggungjawab.
- c. Memperlakukan mahasiswa sebagai manusia dewasa. Dosen memperlakukan mahasiswa secara sama, tanpa memandang status sosial, agama dan ras mahasiswa.
- d. Berkewajiban untuk merencanakan materi kuliah dan penugasan kepada mahasiswa serta aturan bagi mahasiswa yang mengikuti kuliahnya sebelum kuliah semester tertentu di mulai. Perencanaan tersebut dituangkan ke dalam Silabus yang dibagikan kepada mahasiswa pada saat tatap muka di minggu pertama semester tertentu.
- e. Mengevaluasi pekerjaan mahasiswa (ujian dan tugas) secara objektif dan konsisten sesuai dengan aturan yang berlaku, serta mencerminkan komitmen pada Silabus
- f. Tidak merokok pada saat tatap muka dalam ruang kelas maupun dalam ruang kantor.
- g. Terbuka untuk menerima pertanyaan mengenai pelajaran yang diasuhnya dan bersedia menolong bagi mahasiswa yang mengajukan pertanyaan di

kelas maupun di tempat lain.

- h. Terbuka terhadap perbedaan pendapat dengan mahasiswa, mengingat ilmu pengetahuan senantiasa berubah dan berkembang.
- i. Menyediakan waktu konsultasi bagi mahasiswa di luar waktu tatap muka terjadwal di kelas. Di luar waktu yang telah disediakan, pertemuan antara dosen dengan mahasiswa dilaksanakan terlebih dahulu dengan pembuatan janji.
- j. Senantiasa melakukan update materi kuliah dan sumber acuan yang dipakai dalam pemberian kuliah di kelas.
- k. Berintegritas tinggi dalam mengevaluasi hasil pekerjaan ujian dan bentuk penugasan lain dalam memenuhi komitmen seperti yang telah disusun pada silabus.
- l. Berkewajiban membuat soal ujian dan memberikan soal ujian kepada panitia ujian sebelum pelaksanaan ujian berlangsung.
- m. Menjadi panutan bagi mahasiswa sebagai figur yang memiliki kepedulian tinggi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan, lingkungan, dan kesehatan.
- n. Dosen wajib mengembangkan dan merangsang pemikiran kreatif dan inovatif mahasiswa.
- o. Dosen wajib berorientasi pada upaya peningkatan kualitas mahasiswa.
- p. Dosen wajib berinisiatif untuk meningkatkan kualitas pengetahuan, kemampuan, keterampilan dan sikap para mahasiswa
- q. Dosen wajib menghindarkan diri dari penyalahgunaan mahasiswa untuk kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan.
- r. Dosen wajib memberikan pendidikan dan pengajaran dengan empati, santun, tanpa pamrih dan tanpa unsur pemaksaan.

2. Etika Dosen dalam Bidang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat

- a. Dosen wajib berjuang keras untuk melakukan dan meningkatkan kualitas penelitiannya sebagai wujud dari Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- b. Dosen wajib memelihara kemampuan dan kemajuan akademik dalam disiplin ilmu masing-masing sehingga mereka dapat terus mengikuti arah perkembangan ilmu dan teknologi.
- c. Dosen wajib melakukan penelitian dengan mematuhi kode etik penelitian.
- d. Dosen wajib melakukan pengabdian pada masyarakat dengan mematuhi kode etik pengabdian pada masyarakat.
- e. Dosen hanya mempublikasikan hasil karya penelitian dan atau pengabdian kepada masyarakat yang sejauh kesadarannya merupakan karya yang orisinal seutuhnya.
- f. Dalam mempublikasikan karya penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, dosen harus mencantumkan nama penulis atau pihak lain sesuai kontribusinya dalam pemikiran, dan penyusunan karya ilmiah.
- g. Dosen harus bersikap transparan dalam setiap publikasi ilmiah, baik menyangkut karya sendiri atau karya pihak lain.

- h. Dosen tidak diperbolehkan mempublikasikan karya yang sama berulang-ulang, baik secara utuh, parsial maupun dalam bentuk modifikasi tanpa transparansi yang seharusnya dilakukan sesuai dengan norma akademis.
- i. Dosen senantiasa berusaha menghasilkan karya ilmiah dengan kualitas yang dapat dipertanggungjawabkan.
- j. Dosen wajib menjunjung tinggi kebenaran dan kejujuran ilmiah serta menghindarkan diri dari perbuatan yang melanggar norma masyarakat ilmiah seperti plagiat, penjiplakan, pemalsuan data dan sebagainya.
- k. Dosen wajib menciptakan dan mempromosikan kesatuan dan ikut berperan serta dalam pengembangan kolektif universitas.

3. Etika Dosen dalam Pembangunan Institusi

- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi.
- b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas.

4. Etika Dosen dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- a. Dosen berkewajiban menghormati/menghargai sesama sivitas akademika, bertindak dan berkomunikasi dalam tata karma yang santun, baik yang ditetapkan secara tertulis/eksplisit, maupun yang tidak tertulis.
- b. Dosen harus membangun sopan santun pergaulan dengan sesama sivitas akademika, diantaranya dengan membiasakan memberikan salam perjumpaan.
- c. Menggunakan kata panggil/sapaan dengan kata ganti diri yang santun dan formal. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

5. Etika Dosen dalam Berpakaian

- a. Pakaian dosen harus disesuaikan dengan peran yang disandanginya sebagai tenaga pendidik dan sumber teladan bagi mahasiswa.
- b. Pakaian dosen adalah pakaian formal yang mencerminkan citra profesional dan terhormat.
- c. Selama bertugas, dosen harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

C. ETIKA TENAGA KEPENDIDIKAN

1. Etika Umum Tenaga Kependidikan

- a. Bekerja dengan tekun, disiplin, loyal dan mentaati peraturan/kebijakan Universitas, Fakultas dan Atasan.
- b. Selalu berusaha untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki guna menunjang tugasnya sebagai tenaga kependidikan.
- c. Bersikap terbuka terhadap perkembangan dan peduli terhadap lingkungan.
- d. Selalu berusaha meningkatkan semangat dalam menyelesaikan masalah-

masalah yang dihadapi, bersikap proaktif, serta efektif dalam memanfaatkan waktu.

- e. Selalu menjaga kesehatan dan kebugaran jasmaninya, agar selalu bersemangat dalam melaksanakan tugas.

2. Etika Tenaga Kependidikan dalam Melaksanakan Tugas

- a. Tugas utama tenaga kependidikan adalah melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan berbagai pelayanan dalam mendukung kegiatan akademik.
- b. Memiliki komitmen tinggi dan disiplin terhadap waktu, serta memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.
- c. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada semua pihak dengan mempertimbangkan tingkat kepentingannya, serta tanpa membedakan status sosial, agama, ras, dan pandangan politik pihak yang dilayani.
- d. Senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian meja serta ruangan kerjanya, serta peduli terhadap keindahan lingkungan kerjanya.
- e. Senantiasa berusaha meningkatkan mutu pelaksanaan tugas.

3. Etika Tenaga Kependidikan dalam Pergaulan di Lingkungan Kampus

- a. Selalu menjaga sikap, menghormati/menghargai sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya.
- b. Membangun sopan santun, pergaulan dengan sesama tenaga kependidikan dan sivitas akademika lainnya, diantaranya dengan membiasakan memberi salam perjumpaan.
- c. Menggunakan kata panggil/sapaan dan kata ganti diri yang santun dan formal, kepada dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan lainnya. Kata sapaan dan ganti diri yang bersifat non formal hendaknya digunakan dalam lingkungan yang terbatas.

4. Etika Tenaga Kependidikan dalam Berpakaian

- a. Pakaian tenaga kependidikan harus disesuaikan dengan peran yang disandang oleh tenaga kependidikan pada saat melaksanakan tugas.
- b. Pakaian tenaga kependidikan di ruang kantor adalah pakaian formal untuk mencerminkan citra profesional dan terhormat. Pakaian tenaga kependidikan yang bekerja di lapangan disesuaikan dengan kondisi lapangan tempat bertugas.
- c. Selama bertugas, tenaga kependidikan harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapian pakaiannya.

5. Etika Tenaga Kependidikan dalam Pembangunan Institusi

- a. Berusaha memberikan kontribusi nyata dalam berbagai kegiatan yang memberikan dampak bagi pengembangan kualitas institusi

- b. Berpikir dan bertindak positif atas berbagai program, inisiatif, perubahan yang ditetapkan institusi bagi peningkatan kualitas

D. ETIKA MAHASISWA

1. Etika Umum Mahasiswa

- a. Menjunjung tinggi nama dan nilai-nilai luhur Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- b. Selalu berusaha sekuatnya untuk dapat menyelesaikan studi dengan cepat dengan hasil yang sebaik-baiknya.
- c. Saling menghormati kepada dosen, karyawan, sesama mahasiswa, dan juga kepada masyarakat pada umumnya.
- d. Siap saling membantu sesama mahasiswa dalam hal yang positif.
- e. Mengikuti kegiatan tatap muka di kelas secara disiplin.
- f. Berusaha memenuhi komitmen waktu dan memberi pemberitahuan apabila terjadi perubahan janji.

2. Etika Mahasiswa dalam Berpakain

- a. Mahasiswa harus selalu berpakaian yang sopan sehingga mencerminkan sikap insan yang terpelajar.
- b. Bagi wanita harus memperlihatkan wajahnya (tidak mengenakan cadar, burkah dan sejenisnya).
- c. Bagi pria tidak mengenakan anting baik di telinga maupun di tempat lain.
- d. Bagi mahasiswa wajib mengenakan pakaian yang rapi dan sopan (wanita: tidak berpakaian yang ketat, tipis atau memperlihatkan aurat, laki-laki: pakaian sopan, celana panjang, berdasi atau batik).
- e. Pakaian resmi mahasiswa di dalam/di luar kampus adalah pakaian seperti ketentuan di atas, ditambah dengan jaket almamater.
- f. Mahasiswa harus senantiasa menjaga kebersihan dan kerapihan pakaiannya.

3. Etika Mahasiswa dalam Pergaulan

- a. Senantiasa menjaga kesantunan dan sikap saling menghormati/menghargai kepada dosen, tenaga kependidikan dan sesama mahasiswa.
- b. Menggunakan bahasa pergaulan yang mencerminkan sikap saling menghargai.
- c. Melakukan pergaulan secara wajar dengan menghormati nilai-nilai agama, kesusilaan, dan kesopanan.

E. KEWAJIBAN DAN HAK DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN DAN MAHASISWA

1. Kewajiban Dosen

- a. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang- Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah.
- b. Mengutamakan kepentingan Negara di atas kepentingan golongan atau diri sendiri, serta menghindarkan segala sesuatu yang dapat mendesak kepentingan Negara oleh kepentingan golongan, diri sendiri, atau pihak lain.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan martabat bangsa, negara, universitas dan fakultas.
- d. Menjaga rahasia Universitas, fakultas dan atau rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya.
- e. Memperhatikan dan melaksanakan segala ketentuan Universitas dan fakultas, baik yang langsung menyangkut tugas universitas, fakultas, maupun yang berlaku secara umum.
- f. Melaksanakan tugas universitas dan fakultas dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggungjawab.
- g. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat, dan bersemangat untuk kepentingan Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Syariah.
- h. Memelihara dan meningkatkan keutuhan, kekompakan, persatuan, dan kesatuan Dosen di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- i. Segera melaporkan kepada atasannya, apabila mengetahui ada hal yang dapat membahayakan atau merugikan Negara/Pemerintah atau universitas dan fakultas, terutama di bidang keamanan, keuangan, dan materiil.
- j. Mentaati ketentuan jam kerja.
- k. Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik.
- l. Menggunakan dan memelihara barang-barang milik univeritas dan atau fakultas dengan sebaik-baiknya.
- m. Memberikan pelayanan dengan sebaik-baiknya kepada masyarakat menurut bidang tugasnya masing-masing.
- n. Bertindak dan bersikap tegas, tetapi adil dan bijaksana terhadap bawahannya.
- o. Membimbing dosen junior dalam melaksanakan tugasnya
- p. Menjadi dan memberikan contoh serta teladan yang baik terhadap dosen junior.
- q. Mendorong dosen junior untuk meningkatkan prestasi kerjanya.
- r. Memberikan kesempatan kepada dosen junior untuk mengembangkan kariernya.
- s. Mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan.
- t. Berpakaian rapi dan sopan serta bersikap dan bertingkah laku sopan santun terhadap masyarakat, sesama, dan terhadap atasan.
- u. Hormat menghormati antara sesama warganegara yang baik dalam masyarakat.

- v. Menjadi teladan sebagai warganegara yang baik dalam masyarakat.
- w. Mentaati segala peraturan perundang-undangan dan peraturan kedinasan yang berlaku.
- x. Mentaati perintah kedinasan dari atasan yang berwenang.
- y. Memperhatikan dan menyelesaikan dengan sebaik-baiknya setiap laporan yang diterima mengenai pelanggaran disiplin.

2. Hak Dosen

- a. Bergabung dalam organisasi profesi atau keilmuan.
- b. Melakukan kegiatan akademik sesuai dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi secara bebas dan bertanggungjawab dengan mengingat norma-norma kemanusiaan, martabat ilmuwan, fasilitas yang tersedia dan peraturan yang berlaku.
- c. Menyumbang karya ilmiah dan prestasi kerja sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- d. Memperoleh pembinaan dari Universitas dan Fakultas.
- e. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- f. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan dosen lainnya tanpa diskriminatif.
- g. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- h. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- i. Menggunakan kebebasan akademik dalam pengkajian dan/atau pengembangan keilmuan, teknologi, dan seni, serta mengembangkan otonomi keilmuan yang sesuai dengan bidangnya.
- j. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Fakultas Syariah.

3. Kewajiban Tenaga Kependidikan

- a. Memahami tugas yang dibebankan kepadanya.
- b. Memenuhi peraturan perundangan yang berlaku.
- c. Menjunjung tinggi kehormatan dan nama baik Universitas dan Fakultas Syariah.
- d. Berpakaian sopan dan rapi.
- e. Bersikap dan bertingkah laku sopan sesuai dengan norma dan peraturan perundangan yang berlaku.
- f. Memelihara keserasian pergaulan dan kesehatan lingkungan.
- g. Menjaga martabat sebagai warga dari keluarga besar Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- h. Meminta izin kepada pimpinan fakultas dan atau universitas sebelum melakukan kegiatan yang menyangkut Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan atau Fakultas Syariah di luar kampus
- i. Mematuhi tata krama pergaulan dengan sesama sivitas akademika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

- j. Menjaga keamanan dan ketentraman lingkungan kampus.

4. Hak Tenaga Kependidikan

- a. Memperoleh pembinaan dari Universitas dan Fakultas.
- b. Memperoleh kesejahteraan yang layak.
- c. Mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sama dengan tenaga kependidikan lainnya tanpa diskriminatif.
- d. Menggunakan fasilitas yang tersedia.
- e. Menyampaikan saran, pendapat, dan keinginan menurut ketentuan yang berlaku.
- f. Memperoleh penghargaan untuk mendorong dan meningkatkan prestasi serta untuk memupuk kesetiaan terhadap Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

5. Kewajiban Mahasiswa

- a. Mahasiswa wajib melakukan registrasi administrasi dan akademik setiap semester.
- b. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan akademik dengan dosen pembimbing akademik sebelum melakukan registrasi akademik.
- c. Mahasiswa wajib mengikuti pertemuan tatap muka di dalam kelas minimal 75% dari total jumlah pertemuan.
- d. Mahasiswa wajib mematuhi semua peraturan yang berlaku di lingkungan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
- e. Mahasiswa wajib menunjukkan Kartu Studi Tetap (KST) dan Kartu Mahasiswa (KTM) pada saat mengikuti ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
- f. Mahasiswa wajib melengkapi persyaratan administrasi akademik dan keuangan untuk kegiatan perkuliahan, praktikum, KKN, penelitian untuk tugas akhir/skripsi, dan wisuda
- g. Mahasiswa wajib mengurus surat-surat perijinan untuk kegiatan KKN dan penelitian untuk tugas akhir/skripsi.
- h. Mahasiswa wajib untuk mengikuti pembekalan praktikum, PKL, dan KKM yang diadakan dikampus.
- i. Mahasiswa wajib melakukan bimbingan pada saat melakukan kegiatan KKM, PKL dan penelitian dalam rangka penyelesaian tugas akhir/skripsi.
- j. Mahasiswa wajib menanggungpenggantian semua kerusakan/kehilangan alat dan bahan selama mengikuti kegiatan praktikum dan penelitian.

6. Hak Mahasiswa

- a. Mahasiswa berhak mengikuti ujian akhir semester untuk suatu mata kuliah setelah menghadiri perkuliahan sekurang- kurangnya 75 % dari pertemuan yang terjadwal pada suatu semester.
- b. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti ujian tengah semester dan atau ujian akhir semester berhak mendapat kesempatan untuk mengikuti ujian susulan.

- c. Mahasiswa yang telah melaksanakan semua tugas dan mengikuti semua jenis ujian berhak mendapatkan nilai dari dosen.
- d. Mahasiswa yang telah mengikuti pembekalan PKL dan KKN sesuai dengan ketentuan yang berlakuberhak mengikuti dan mendapatkan nilai dari kegiatan PKL dan KKN.
- e. Mahasiswa berhak melakukan perbaikan nilai.
- f. Mahasiswa berhak menggunakan kebebasan akademik untuk menuntut dan mengkaji ilmu pengetahuan.
- g. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pengajaran dan layanan akademik yang sesuai dengan minat, bakat, kemampuan, dan kegemarannya.
- h. Mahasiswa berhak untuk memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh universitas dan atau fakultas Agama Islam dalam rangka kelancaran proses belajar.
- i. Mahasiswa berhak mendapat bimbingan dari dosen dalam penyelesaian studi.
- j. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan studinya.
- k. Mahasiswa berhak untuk memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- l. Mahasiswa berhak mengajukan permohonan untuk pindah ke perguruan tinggi atau program studi lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- m. Mahasiswa berhak untuk ikut serta dalam kegiatan kemahasiswaan, baik pada tingkat fakultas atau Universitas.
- n. Mahasiswa berhak untuk memperoleh pelayanan khusus jika menyandang cacat.

F. PELANGGARAN

1. Pelanggaran oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

Pelanggaran oleh dosen dan tenaga kependidikan dapat berbentuk:

- a. Melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat Negara, bangsa dan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dan Fakultas Syariah.
- b. Menyalahgunakan wewenangnya sebagai dosen, tenaga kependidikan dan atau pejabat universitas dan atau fakultas.
- c. Merongrong kewibawaan pejabat dilingkungan universitas atau fakultas dalam menjalankan tugas dan jabatan.
- d. Bertindak sewenang-wenang dan tidak adil baik terhadap bawahannya maupun sesamapejabat.
- e. Tanpa izin Universitas menjadi dosen atau bekerja untuk lembaga lain baik di dalam maupun di luar Negara.
- f. Menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Universitas dan atau fakultas.
- g. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik

- Negara dan atau Universitas dan atau fakultas secara tidak sah.
- h. Melakukan kegiatan bersama dengan atasan, teman sejawat, bawahan, atau orang lain di dalam maupun di luar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Negara dan atau universitas dan atau fakultas.
 - i. Melakukan tindakan yang merugikan rekan kerja, bawahan, atau orang lain di dalam lingkungan kerjanya.
 - j. Membocorkan dan/atau memanfaatkan rahasia Negara dan/atau Universitas yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain.
 - k. Membocorkan soal ujian dan atau kunci jawabannya.
 - l. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun di dalam menjalankan tugasnya untuk kepentingan pribadi atau golongan.
 - m. Menghalangi, mempersulit penyelenggaraan kegiatan akademik dan non akademik yang telah ditetapkan Universitas/Fakultas.
 - n. Mencampuri urusan administrasi pendidikan dan lain-lain tanpa wewenang sah dari Universitas/Fakultas.
 - o. Melakukan pengotoran/pengrusakan, berbuat curang serta memalsukan surat/ dokumen yang sah seperti nilai, ijazah maupun sertifikat dan dokumen lain.
 - p. Menggunakan secara tidak sah ruangan, bangunan, maupun sarana lain milik Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang tanpa izin.
 - q. Memeras, berjudi, membawa, menyalahgunakan obat-obat terlarang di lingkungan dan di luar lingkungan Kampus Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
 - r. Menyebarkan tulisan-tulisan dan faham-faham yang terlarang oleh Pemerintah.
 - s. Mengadu domba dan menghasut antar civitas akademik
 - t. Bertindak selaku perantara bagi sesuatu pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau pesanan dari universitas.
 - u. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apa pun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain.

2. Pelanggaran oleh Mahasiswa

Pelanggaran oleh mahasiswa dapat berbentuk:

- a. Membuat kegaduhan yang mengganggu perkuliahan atau praktikum yang sedang berlangsung.
- b. Melakukan kecurangan dalam bidang akademik, administratif, dan keuangan.
- c. Merokok, makan, atau minum pada waktu mengikuti kuliah.
- d. Membawa senjata tajam, melakukan perkelahian, melakukan pemerasan, melakukan pelecehan, serta membentuk geng.
- e. Mengotori atau mencoret-coret meja, kursi, dan tembok; merusak dan mencuri hak milik fakultas/universitas/tempat praktik.

- f. Mengonsumsi, mengedarkan, dan menyalahgunakan obat-obat keras, narkotika dan obat-obat berbahaya, atau minum minuman keras.
- g. Melakukan hal-hal yang melanggar susila.

G. PENEGAKAN KODE ETIK DAN SANKSI

Setiap dosen, tenaga kependidikan dan mahasiswa Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang melanggar kode etik dikenai sanksi.

1. Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan

- a. Dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran Kode Etik dikenakan sanksi teguran dan tertulis.
- b. Sanksi teguran terdiri dari:
 - 1) Teguran lisan
 - 2) Teguran tertulis
- c. Sanksi teguran lisan berupa:
 - 1) Penjelasan tentang pelanggaran kode etik yang telah dilakukan
 - 2) Nasehat
- d. Sanksi teguran tertulis terdiri dari:
 - 1) Penundaan kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 2) Penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala untuk paling lama 1 (satu) tahun.
 - 3) Penundaan kenaikan pangkat untuk paling lama 1 (satu) tahun.
- e. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi teguran adalah atasan langsung yang bersangkutan.
- f. Pejabat yang berwenang menghukum untuk jenis memberi sanksi tertulis adalah Pimpinan Universitas atas usul atasan langsung yang bersangkutan.

2. Sanksi Pelanggaran Kode Etik bagi Mahasiswa

- a. Mahasiswa yang melanggar kode etik diberikan sanksi atau hukuman oleh Ketua Program Studi dan atau Pimpinan Fakultas Syariah
- b. Sanksi bagi mahasiswa dapat berupa sanksi ringan, sedang atau berat.
- c. Sanksi ringan berupa teguran/peringatan lisan atau tertulis. Sanksi sedang berupa larangan mengikuti kegiatan akademik dan kegiatan di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang lainnya dalam jangka waktu tertentu. Sanksi berat berupa pencabutan kedudukannya sebagai mahasiswa Fakultas Syariah

BAB XI

PENUTUP

1. Buku Pedoman Akademik tahun 2024 ini disusun melalui rapat koordinasi bersama Tim Penyusun Pedoman Pendidikan dan pimpinan Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Pedoman Akademik Tahun 2024 ini berfungsi sebagai acuan pelaksanaan dan evaluasi Pendidikan di Fakultas Syari'ah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Semua aktivitas dan kegiatan akademik, berupa pemrograman, pembelajaran, evaluasi, dan semua aspek yang terkait dengan administrasi akademik di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang harus mengacu kepada buku pedoman akademik ini.
4. Segala sesuatu yang tidak termuat dalam pedoman akademik ini akan ditentukan kemudian melalui rapat pimpinan.
5. Demikian Pedoman Akademik tahun 2024 ini disusun dengan harapan agar dijadikan pedoman oleh seluruh dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan di Fakultas Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, terutama dalam melaksanakan tugas-tugas akademiknya.